

PROSPEKTUS REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS
(REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK)

Tanggal Efektif: 5 Agustus 2026

Tanggal Mulai Penawaran: 5 Agustus 2026

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "**REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS**") adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dengan aset yang mendasari berupa emas berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja harga emas yang diterbitkan.

REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi: (a) minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada aset emas berupa emas fisik; dan (b) maksimum 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah dan/atau kas dan setara kas; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai aset emas pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS ditetapkan berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS tersebut dicatatkan.

Penting untuk diperhatikan: Masyarakat pemodal tidak dapat melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS secara langsung kepada Manajer Investasi. Pembelian dan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS hanya dapat dilakukan oleh masyarakat pemodal melalui Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat dimana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS tersebut dicatatkan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada Dealer Partisipan dapat dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dibebankan biaya transaksi di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan tersebut dicatatkan, yang dibebankan pada saat Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab XI tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Mandiri Manajemen Investasi
Menara Mandiri 2, lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (021) 526 3505
Website : www.mandiri-investasi.co.id

BANK KUSTODIAN



Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310 - Indonesia
Telepon : (021) 29644 083
Faksimili : (021) 2964 4130-131

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB IV), TUJUAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB VI) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB X).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2026

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
SEBAGAIMANA TERAKHIR DIUBAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh Pemerintah, Bank Indonesia, ataupun institusi lainnya, termasuk namun tidak terbatas Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya.

Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun pajak. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

Perkiraan yang terdapat dalam prospektus yang menunjukkan indikasi hasil investasi dari REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, bila ada, hanyalah perkiraan dan tidak ada kepastian atau jaminan bahwa Pemegang Unit Penyertaan akan memperoleh hasil investasi yang sama dimasa yang akan datang, dan indikasi ini bukan merupakan janji atau jaminan dari Manajer Investasi atas target hasil investasi maupun potensi hasil investasi, bila ada, yang akan diperoleh oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Perkiraan tersebut akan dapat berubah sebagai akibat dari berbagai faktor, termasuk antara lain faktor-faktor yang telah diungkapkan dalam Bab X mengenai Manfaat Investasi dan Faktor-Faktor Risiko Utama.

PT Mandiri Manajemen Investasi ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR ISI

		HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	STRUKTUR REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS	16
BAB III	KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS	18
BAB IV	MANAJER INVESTASI	29
BAB V	BANK KUSTODIAN	32
BAB VI	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	34
BAB VII	PORTOFOLIO INVESTASI BERUPA ASET EMAS	39
BAB VIII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI ASET EMAS DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS	43
BAB IX	PERPAJAKAN	46
BAB X	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA	49
BAB XI	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	53
BAB XII	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	58
BAB XIII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	60
BAB XIV	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	66
BAB XV	PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	67
BAB XVI	PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL	69
BAB XVII	POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN	73
BAB XVIII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS	76
BAB XIX	PENGANTIAN MANAJER INVESTASI DAN/ATAU BANK KUSTODIAN	78
BAB XX	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	81
BAB XXI	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	83
BAB XXII	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	84

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Pasar Modal yaitu:

- (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
- (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- (d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- (f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS (berdasarkan kontrak kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan Manajer Investasi dan Bank Kustodian).

1.3. AHLI SYARIAH PASAR MODAL

Ahli Syariah Pasar Modal adalah orang perseorangan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah atau badan usaha yang pengurus dan pegawainya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah, yang memberikan nasihat dan/atau mengawasi pelaksanaan penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dalam kegiatan usaha perusahaan dan/atau memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan produk atau jasa syariah di Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Kustodian, yaitu pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Bank Kustodian dalam hal ini adalah Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta.

1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK ke Otoritas Jasa Keuangan, hal mana semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK menjadi kepada OJK.

1.6. BUKTI ELEKTRONIK KEPEMILIKAN EMAS (*ELECTRONIC GOLD RECEIPT*) YANG SELANJUTNYA DISEBUT EGR

Bukti Elektronik Kepemilikan Emas (*Electronic Gold Receipt*) yang selanjutnya disebut EGR adalah bukti kepemilikan emas dalam bentuk elektronik yang diterbitkan berdasarkan kepemilikan emas fisik yang mendasarinya sesuai kriteria sebagaimana diatur dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas. Berdasarkan POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, EGR merupakan Efek yang diterbitkan oleh Penyimpan Emas yang dicatatkan dan ditatausahakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.7. BURSA EFEK INDONESIA

Bursa Efek Indonesia adalah PT Bursa Efek Indonesia (BEI), berkedudukan di Jakarta yang telah memperoleh izin usaha dari BAPEPAM dan LK sebagai pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan

memperdagangkan Efek diantara mereka, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Pasar Modal.

1.8. DAFTAR EFEK SYARIAH

Daftar Efek Syariah adalah (i) daftar Efek syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yang memuat daftar Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal, yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah, yang ditetapkan oleh OJK atau Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah; dan/atau (ii) daftar Efek syariah luar negeri yang disusun oleh Manajer Investasi sebagai acuan kesesuaian portofolio investasi dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.9. DAFTAR PEMEGANG REKENING

Daftar Pemegang Rekening adalah daftar yang dikeluarkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang memuat informasi tentang kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS oleh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS melalui Pemegang Rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.10. DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan adalah anggota Bursa Efek Indonesia yang telah menandatangani perjanjian dengan Manajer Investasi pengelola REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek untuk melakukan penjualan atau pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS di Bursa Efek Indonesia, baik untuk kepentingan diri sendiri, Sponsor (jika ada) maupun pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dalam rangka mewujudkan likuiditas pasar Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Dalam hal ini, Dealer Partisipan adalah PT Mandiri Sekuritas.

1.11. DEWAS PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah dewan yang terdiri dari seorang atau lebih Ahli Syariah Pasar Modal yang telah memperoleh izin dari OJK, yang ditunjuk oleh Direksi Manajer Investasi, untuk memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

1.12. DSN-MUI

DSN-MUI adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

1.13. EFEK

Efek adalah surat berharga atau Kontrak Investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

1.14. EFEK SYARIAH

Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya yang (i) akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan (ii) aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan dan kegiatan usaha; dan/atau (iii) aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya, tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.15. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

1.16. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.17. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.18. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Bank menyelenggarakan kliring.

1.19. HASIL INVESTASI

Hasil Investasi adalah hasil yang diperoleh dari investasi portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, berupa pendapatan dan/atau *capital gain* dan/atau kas yang ada di dalam/diperoleh dari Portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

1.20. KEGIATAN USAHA BULION

Kegiatan Usaha Bulion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.21. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

1.22. KOMPONEN DANA

Komponen Dana adalah sejumlah dana tunai yang diperlukan untuk membuat nilai Portofolio Serahan menjadi sama dengan Nilai Aktiva Bersih Unit Penyertaan dalam rangka pembelian Unit Penyertaan maupun penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dimana dana tersebut dapat digunakan untuk pencadangan yang akan digunakan untuk biaya-biaya reksa dana, seperti imbalan jasa Manajer Investasi (*management fee*), imbalan jasa Bank Kustodian (*custodian fee*) dan biaya-biaya lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

1.23. KONFIRMASI TRANSAKSI

Konfirmasi Transaksi adalah konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS untuk mendapatkan hak-hak yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

1.24. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang

untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.25. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI berkedudukan di Jakarta yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal yang dalam hal ini bertugas sebagai: (i) Pihak yang mengadministrasikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dan pembayaran hak-hak yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan; (ii) pihak yang mengadministrasikan *EGR* berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek, dan apabila ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, menunjuk Penyimpan Emas untuk menyimpan aset emas.

1.26. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT Mandiri Manajemen Investasi.

1.27. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.28. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Nilai Aktiva Bersih atau NAB adalah Nilai Unit Penyertaan yang diperoleh dari Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.29. NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN

Nilai Aktiva Bersih Per Unit Penyertaan adalah nilai total Unit Penyertaan dibagi jumlah total Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang diterbitkan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

1.30. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi, yang metode penentuannya didasarkan pada (i) standardisasi yang digunakan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dengan aset yang mendasari berupa emas sebagaimana dijelaskan dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas dan Prospektus ini, untuk aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS; dan (ii) Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.C.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-402/BL/2008 tanggal 9 Oktober 2008, atau berdasarkan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor: IV.C.2, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, untuk Efek lainnya ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2").

1.31. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

1.32. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening sebagai pemilik Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, termasuk Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

1.33. PEMEGANG REKENING

Pemegang Rekening adalah partisipan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang membuka Sub Rekening Efek atas nama Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, dimana Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS tercatat pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

1.34. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.35. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer

Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan Di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.36. PENYEDIA EMAS

Penyedia Emas adalah pihak yang menyediakan emas sesuai dengan kadar kemurnian sebagaimana ditetapkan dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas dan merupakan lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan perdagangan emas. Penyedia Emas dalam hal ini adalah PT Pegadaian (Persero). Informasi lebih rinci mengenai Penyedia Emas akan dicantumkan dalam Prospektus ini.

1.37. PENYIMPAN EMAS

Penyimpan Emas adalah pihak yang ditunjuk untuk melakukan penyimpanan aset emas dan merupakan lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin sebagai penyelenggara Kegiatan Usaha Bulion dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penitipan emas. Penyimpan Emas dalam hal ini adalah PT Pegadaian (Persero) yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Informasi lebih rinci mengenai Penyimpan Emas akan dicantumkan dalam Prospektus ini.

1.38. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.39. PERJANJIAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Bank Kustodian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang antara lain mengatur administrasi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dan distribusi pembayaran pembagian Hasil Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.40. PERJANJIAN PENDAFTARAN EFEK

Perjanjian Pendaftaran Efek adalah perjanjian yang dibuat antara Penyimpan Emas dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran EGR pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.41. PERJANJIAN PENDAFTARAN UNIT PENYERTAAN

Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan adalah perjanjian yang dibuat antara Manajer Investasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perihal pendaftaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.42. PERJANJIAN PENYEDIAAN EMAS

Perjanjian Penyediaan Emas adalah perjanjian yang dibuat antara REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang diwakili oleh Manajer Investasi dengan Penyedia Emas dan Penyimpan Emas, yang pada pokoknya mengatur penyediaan emas oleh Penyedia Emas, mekanisme jual beli emas serta kesepakatan penyimpanan emas oleh Penyimpan Emas melalui mekanisme Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK), berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

Dalam rangka memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 163/DSN-MUI/VII/2025 tanggal 18-07-2025 (delapan belas Juli dua ribu dua puluh lima) tentang Exchange Traded Fund (ETF) Syariah Emas, para pihak dalam Perjanjian Penyediaan Emas sepakat bahwa jual beli emas akan dilakukan dengan menggunakan akad *Bai' al-Muthlaq*, yang merupakan akad jual beli barang dengan uang, yang dalam hal ini jual beli emas.

1.43. PERJANJIAN PENYIMPANAN EMAS

Perjanjian Penyimpanan Emas adalah perjanjian yang dibuat oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Penyimpan Emas, yang pada pokoknya mengatur penyimpanan aset emas oleh Penyimpan Emas untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS serta mengatur kewajiban Penyimpan Emas untuk mendaftarkan EGR sebagai bukti kepemilikan emas yang akan didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai Efek, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah.

1.44. PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Perjanjian Dealer Partisipan adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan untuk melakukan penjualan dan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS baik untuk kepentingan sendiri, Sponsor (jika ada) maupun Pemegang Unit Penyertaan, termasuk segala perubahan dan penambahannya dikemudian hari.

1.45. PERJANJIAN SPONSOR

Perjanjian Sponsor adalah perjanjian antara Manajer Investasi dan Sponsor (jika ada) yang paling sedikit memuat (i) jumlah minimum setoran Efek atau uang oleh Sponsor

yang akan dibeli Efek yang membentuk Portofolio; dan (ii) jangka waktu kesanggupan Sponsor untuk tidak melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.46. PIHAK PENERBIT DAFTAR EFEK SYARIAH

Pihak Penerbit Daftar Efek Syariah adalah pihak yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menerbitkan Daftar Efek Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah.

1.47. POJK TENTANG AHLI SYARIAH PASAR MODAL

POJK Tentang Ahli Syariah Pasar Modal adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 05/POJK.04/2021 tanggal 12 Maret 2021 tentang Ahli Syariah Pasar Modal beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.48. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.49. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan, beserta serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.50. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.51. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.52. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan OJK Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif jjs. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.53. POJK TENTANG ETF

POJK Tentang ETF adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.54. POJK TENTANG ETF DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EMAS

POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.55. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.56. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku

Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.57. POJK TENTANG REKSA DANA SYARIAH

POJK Tentang Reksa Dana Syariah adalah Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penerbitan Dan Persyaratan Reksa Dana Syariah beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.58. PORTOFOLIO

Portofolio adalah aset-aset yang dimiliki oleh REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS termasuk aset emas dan Efek.

1.59. PORTOFOLIO SERAHAN

Portofolio Serahan adalah kumpulan Portofolio yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) atau oleh REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan pada Tanggal Penyerahan.

1.60. PORTOFOLIO SERAHAN AWAL

Portofolio Serahan Awal adalah Portofolio Serahan ditambah Komponen Dana (jika ada) yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS pada Tanggal Awal Penyerahan.

1.61. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud di dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

1.62. PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

Prinsip Syariah di Pasar Modal adalah prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002 tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

1.63. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana.

1.64. RECORD DATE

Record Date adalah tanggal dimana pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Rekening yang dikeluarkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada tanggal tersebut sebagai pemilik Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang berhak untuk menerima pembagian Hasil Investasi.

1.65. REKENING EFEK

Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan/atau dana Pemegang Rekening termasuk milik nasabah yang dicatat di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

1.66. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi. Sesuai dengan Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; (ii) Kontrak Investasi Kolektif atau (iii) Bentuk lain yang ditetapkan oleh OJK. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.67. SATUAN KREASI

Satuan Kreasi adalah satuan jumlah minimum Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang dapat diciptakan pada setiap saat, yaitu sebanyak 100.000 (seratus ribu) Unit Penyertaan.

1.68. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU atau S-INVEST

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu atau S-Invest adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses transaksi produk investasi, transaksi aset dasar dan pelaporan industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dan diatur penyelenggaraan dan penyediaannya dalam POJK Nomor 8/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.69. SPONSOR

Sponsor adalah pihak yang menandatangani Perjanjian Sponsor dengan Manajer Investasi pengelola REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS untuk melakukan penyertaan dalam bentuk uang dan/atau aset emas pada Tanggal Penyerahan dalam rangka penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

1.70. TANGGAL AWAL PENYERAHAN

Tanggal Awal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan Awal dan/atau Komponen Dana (jika disyaratkan).

1.71. TANGGAL EMISI

Tanggal Emisi adalah tanggal yang merupakan tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS diterbitkan kepada Dealer Partisipan dan Sponsor (jika ada).

1.72. TANGGAL PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Tanggal Pembagian Hasil Investasi adalah tanggal-tanggal dimana Manajer Investasi melakukan pembayaran pembagian Hasil Investasi dilakukan kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

1.73. TANGGAL PENCATATAN

Tanggal Pencatatan adalah tanggal-tanggal dimana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dicatatkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

1.74. TANGGAL PENYERAHAN

Tanggal Penyerahan adalah tanggal yang ditetapkan oleh Manajer Investasi dimana Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) menyerahkan Portofolio Serahan ditambah Komponen Dana (jika diperlukan) kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dalam hal pembelian Unit Penyertaan atau REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS menyerahkan Portofolio Serahan ditambah Komponen Dana (jika diperlukan) dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan.

1.75. UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS atau Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan yang tidak terbagi-bagi dalam REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

1.76. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

1.77. WAKALAH

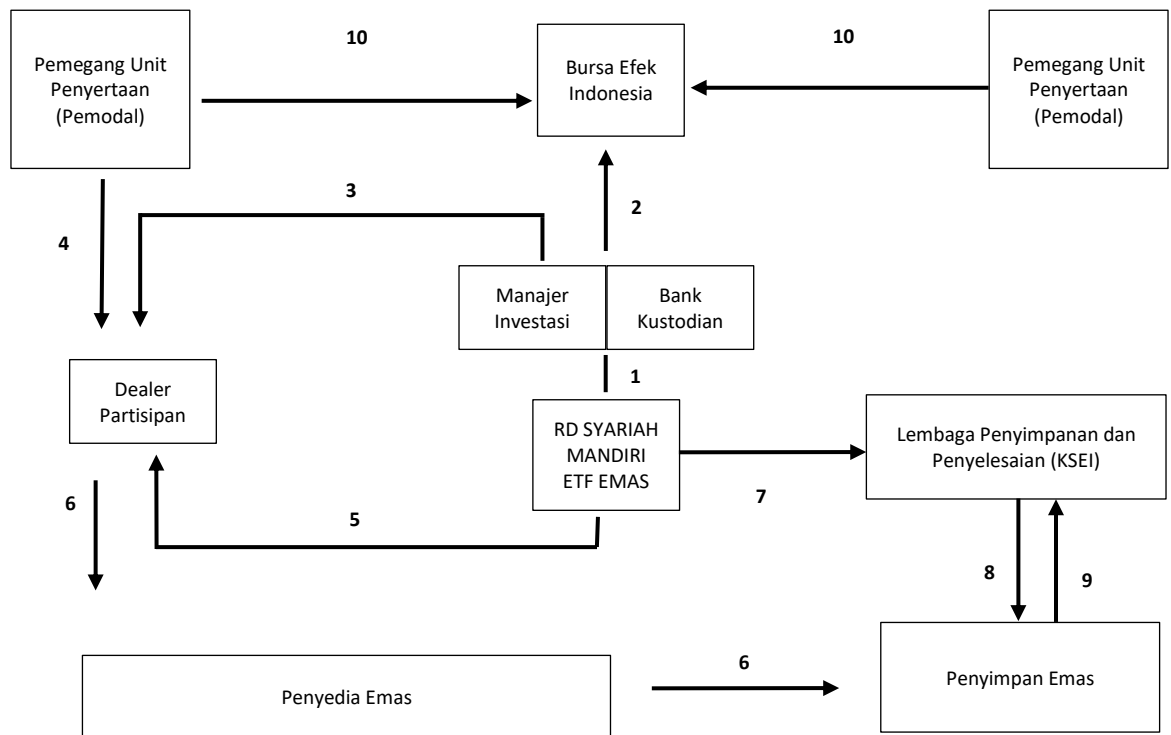
Wakalah adalah perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa (muwakkil) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (wakil) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 53/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.78. WAKALAH BI AL-UJRAH

Wakalah bi al-Ujrah adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujrah (*fee*) sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-ujrah.

BAB II STRUKTUR REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS

Diagram dibawah ini menggambarkan hubungan antara Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, Bank Kustodian, Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian, Dealer Partisipan, Bursa Efek, serta Penyedia Emas dan Penyimpan Emas.



Keterangan:

1. Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan pembentukan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.
2. REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
3. Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan untuk menciptakan likuiditas atas perdagangan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.
4. Masyarakat Pemodal dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan (*primary market*).
5. Manajer Investasi dan Bank Kustodian bersama-sama dengan Dealer Partisipan mengadakan kerja sama dengan Penyedia Emas untuk melakukan pembelian dan penjualan emas.
6. Dealer Partisipan melakukan pembelian aset emas fisik dari Penyedia Emas, untuk selanjutnya dialokasikan sebagai portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dengan mekanisme penyerahan Portofolio Serahan dari Dealer Partisipan ke Manajer Investasi sebagai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan dan selanjutnya Penyedia Emas menyerahkan aset emas tersebut kepada Penyimpan Emas untuk kemudian disimpan oleh Penyimpan Emas melalui mekanisme Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
7. REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS menyimpan aset emas yang termasuk dalam portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS pada KSEI.

8. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian menunjuk dan menyimpan aset emas milik REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS pada Penyimpan Emas untuk kepentingan dan atas nama REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dan mencatatkan kepemilikan emas REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS melalui mekanisme penerbitan *Electronic Gold Receipt* (EGR).
9. Penyimpan Emas melakukan penerbitan *Electronic Gold Receipt* (EGR) sebagai bukti kepemilikan emas berdasarkan emas fisik milik REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang disimpan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian pada Penyimpan Emas. EGR diterbitkan sebagai efek yang didaftarkan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS
10. Masyarakat Pemodal dapat membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS melalui mekanisme perdagangan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS di Bursa Efek Indonesia (*secondary market*).

BAB III

KETERANGAN MENGENAI REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS

3.1. PEMBENTUKAN REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS

REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya dengan aset yang mendasari berupa emas diperdagangkan di Bursa Efek sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif **REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS** (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) Nomor 65 tanggal 24 Juli 2026, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut “Kontrak Investasi Kolektif **REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS**”), antara PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi dengan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Komisiner OJK No. S-98/D.04/2026 tanggal 4 Agustus 2026.

REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi sebagaimana dinyatakan dalam Pernyataan Kesesuaian Syariah tertanggal 24 Juli 2026.

3.2. AKAD WAKALAH

Sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017, perjanjian (akad) antara Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana merupakan akad yang dilakukan secara Wakalah bi al-Ujrah, yaitu Pemegang Unit Penyertaan memberikan mandat kepada Manajer Investasi untuk melakukan investasi bagi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dengan imbalan berupa ujarah (*fee*).

Manajer Investasi dan Bank Kustodian merupakan wakil (*wakiliin*) yang bertindak untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan (*muwakkil*) dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

3.3. UNIT PENYERTAAN DAN PENAWARAN UMUM

Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus dengan jumlah minimum sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS mempunyai Nilai

Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai aset emas pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS ditetapkan berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang ditawarkan oleh Manajer Investasi tersebut akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan jumlah Satuan Kreasi sesuai dengan mekanisme penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

Manajer Investasi wajib melaksanakan pencatatan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS di Bursa Efek Indonesia pada Tanggal Pencatatan. Tanggal Pencatatan awal adalah paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak tanggal diperolehnya Efektif atas Pernyataan Pendaftaran dari OJK dan Tanggal Pencatatan setelah pencatatan awal adalah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sejak Tanggal Emisi.

Kekayaan awal yang menjadi dasar penciptaan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dengan Satuan Kreasi adalah Portofolio Serahan yang pertama kali ditambah Komponen Dana (jika ada) yang diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada). Atas kekayaan awal tersebut akan diterbitkan sejumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang dikumpulkan menjadi Satuan Kreasi yang seluruhnya akan diambil oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

Penawaran Umum Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS untuk pertama kalinya hanya dapat dilakukan setelah Pernyataan Pendaftaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS menjadi Efektif.

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS akan diterbitkan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penyerahan, dengan ketentuan Bank Kustodian telah menerima instruksi permohonan pembelian Unit Penyertaan dari Manajer Investasi selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Penyerahan. Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia dengan memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia di mana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS tersebut dicatatkan.

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS didaftarkan pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian pada Tanggal Emisi wajib menyerahkan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) berdasarkan Portofolio Serahan yang telah diserahkan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) ditambah Komponen Dana (jika ada), kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sebagaimana disepakati dalam perjanjian antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada),

dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku dan Kontrak Investasi Kolektif.

Sponsor (jika ada) tidak dapat mengalihkan Unit Penyertaan kepada pihak lain dan/atau melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang dimilikinya kepada Manajer Investasi untuk jangka waktu sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Sponsor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dapat membelinya melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau perdagangan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian di tempat di mana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS tersebut dicatatkan. Permohonan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada Dealer Partisipan dapat dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dapat melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang dimilikinya kepada Dealer Partisipan atau pihak lain melalui Bursa Efek Indonesia. Penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS tersebut wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek di tempat di mana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS tersebut dicatatkan.

Manajer Investasi wajib mengumumkan di Bursa Efek Indonesia jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang beredar setiap ada perubahan.

Sehubungan dengan pencatatan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS pada Bursa Efek Indonesia dan pendaftaran serta pengelolaan administrasi Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (i) Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 23 Juli 2026, dibuat dibawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Bursa Efek Indonesia;
- (ii) Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di KSEI Nomor: SP-001/ETF/KSEI/0326 tanggal 20 Juli 2026, dibuat dibawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- (iii) Perjanjian Pengelolaan Administrasi Unit Penyertaan Nomor: SP-001/PAUP-ETF/KSEI/0224 tanggal 5 Juni 2024, dibuat dibawah tangan antara Bank Kustodian dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

3.4. PENEMPATAN DANA AWAL

Tidak ada penempatan dana awal.

3.5. MEKANISME PENCIPTAAN UNIT PENYERTAAN

REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang diwakili oleh Manajer Investasi menandatangani Perjanjian Penyediaan Emas dengan pihak Penyedia Emas yang akan mengatur kesepakatan penjualan dan pembelian emas. Manajer Investasi dan Bank Kustodian wajib memastikan bahwa terdapat kesepakatan tertulis antara REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang diwakili oleh Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dengan Penyedia Emas dan Dealer Partisipan, mengenai mekanisme penjualan dan pembelian emas yang akan dialokasikan sebagai Portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS serta mengatur penyimpanan emas yang dilakukan oleh Penyimpan Emas berdasarkan penunjukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian melalui prosedur penerbitan EGR serta prosedur pencatatan dan penatausahaan EGR yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam rangka penciptaan sejumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang dikumpulkan menjadi Satuan Kreasi, Dealer Partisipan akan melakukan pembelian aset emas kepada Penyedia Emas berdasarkan Perjanjian Penyediaan Emas yang berlaku serta diikuti dengan penyimpanan emas oleh Penyimpan Emas pada Hari Bursa berikutnya yang dilakukan berdasarkan penunjukan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan prosedur penerbitan EGR serta prosedur pencatatan dan penatausahaan EGR yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dealer Partisipan dapat menyerahkan Portofolio Serahan tersebut ditambah dengan Komponen Dana (jika ada) kepada Manajer Investasi sebagai dasar penciptaan Unit Penyertaan yang akan dimiliki oleh Dealer Partisipan. Mekanisme penyerahan emas sebagai Portofolio Serahan oleh Dealer Partisipan akan dilakukan melalui Penyedia Emas secara langsung kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dengan menyerahkan aset emas kepada Penyimpan Emas untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sesuai mekanisme yang telah disepakati. Penyerahan aset emas akan dilakukan oleh Penyimpan Emas dengan mekanisme penerbitan dan penyerahan EGR melalui sistem yang disediakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

Dealer Partisipan untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dapat melakukan penjualan aset emas yang dimiliki REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada Penyedia Emas berdasarkan Perjanjian Penyediaan Emas, dalam rangka penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan, di mana penerimaan dana hasil penjualan aset emas akan diterima paling cepat 1 (satu) Hari Bursa setelah penjualan aset emas dilakukan.

Apabila aset emas tidak tersedia atau akan tersedia dalam kuantitas yang tidak memadai sebagai Portofolio Serahan untuk penjualan dan/atau pembelian kembali Unit Penyertaan pada suatu Hari Bursa sesuai Satuan Kreasi, Manajer Investasi dapat menetapkan penyerahan Komponen Dana dengan nilai yang setara dengan Nilai Pasar Wajar aset emas yang diatur dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas dan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS

atau penjualan dan penerbitan Unit Penyertaan baru REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS oleh Manajer Investasi dapat dihentikan untuk sementara.

3.6. PENYIMPANAN ASET EMAS

Berdasarkan POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, aset emas yang telah menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS wajib disimpan pada Bank Kustodian atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang selanjutnya dapat menunjuk pihak Penyimpan Emas untuk menyimpan aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian menetapkan bahwa aset emas yang telah menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS akan disimpan pada Penyimpan Emas yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, yang pelaksanaannya akan dilaksanakan melalui prosedur penerbitan EGR serta prosedur pencatatan dan penatausahaan EGR yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Dalam hal sebagian atau seluruh EGR yang diterbitkan kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS tersebut di atas dibatalkan, sehingga mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya mekanisme penyimpanan aset emas yang dilaksanakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian melalui prosedur penerbitan EGR sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian di atas, maka untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan mengupayakan penyelesaian investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, termasuk melakukan pembubaran atas REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sesuai dengan ketentuan Bab XIII Prospektus ini.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib bertanggung jawab untuk menjaga kadar kemurnian emas, keaslian emas, keakuratan dari berat emas dan keamanan atas emas Portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang disimpan.

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian selaku pihak yang melakukan penunjukan Penyimpan Emas, wajib menandatangani Perjanjian Penyimpanan Emas dengan pihak Penyimpan Emas yang paling sedikit mengatur: (i) kewajiban Penyimpan Emas untuk memiliki sarana dan prasarana termasuk keamanan yang memadai untuk melakukan penyimpanan aset emas; (ii) aset emas yang disimpan oleh Penyimpan Emas untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS tidak dianggap sebagai kekayaan Penyimpan Emas dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan usaha Penyimpan Emas lainnya serta dilarang dipindahtangankan, dialihkan, dipinjamkan oleh Penyimpan Emas selain untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS; (iii) kewajiban Penyimpan Emas untuk menyampaikan laporan atas kegiatan penyimpanan emas; dan (iv) tanggung jawab Penyimpan Emas untuk menjaga kadar kemurnian, keaslian, keakuratan berat dan keamanan emas yang disimpan.

Perjanjian Penyimpanan Emas tersebut merupakan dasar penerbitan EGR oleh Penyimpan Emas sebagai bukti kepemilikan emas oleh REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS berdasarkan emas fisik milik REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang

disimpan oleh Penyimpan Emas untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

EGR yang diterbitkan oleh Penyimpan Emas wajib dicatatkan dan ditatausahakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS (dicatat dalam rekening Efek REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS pada sub Rekening Efek Bank Kustodian di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian). EGR yang diterbitkan oleh Penyimpan Emas dapat dipindahtangankan, dipinjamkan, dan/atau diperjualbelikan kepada Pihak lain untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

EGR wajib memuat informasi terkait kadar kemurnian, keaslian, nilai dan volume yang sama dengan emas fisik yang dimiliki dan merupakan Portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang disimpan pada Penyimpan Emas.

Dalam hal terjadi penjualan aset emas yang diakibatkan pelaksanaan penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan, sehingga mengurangi jumlah emas milik REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang disimpan pada Penyimpan Emas, maka Penyimpan Emas wajib melakukan tindakan yang diperlukan untuk memperbaharui data kepemilikan EGR oleh REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.7. PENGELOLA REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS

PT Mandiri Manajemen Investasi sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Ketua : Ernawan R. Salimsyah, CFA (Direktur)
Anggota : Hardiyanto Pilia (Direktur Utama)

Ernawan R. Salimsyah

Ernawan R. Salimsyah, CFA bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi pada bulan Maret 2022 sebagai Chief Investment Officer dan mulai menjabat sebagai Direktur sejak 22 November 2024.

Beliau mengawali karirnya di industri Pasar Modal dengan bekerja pada PJ Etheridge Pty Ltd (Certified Financial Planner and Agent for AMP Financial Services), Newcastle, Australia dari tahun 1998 – 2002, dengan posisi terakhir sebagai Para Planner. Selanjutnya, di industri Investment Management Indonesia, Ernawan telah bekerja selama lebih dari 20 tahun pada beberapa perusahaan Manajer Investasi terkemuka dengan tanggung jawab meliputi bidang Pengelolaan Investasi, Pengembangan Produk, serta Pemasaran. Dari tahun 2003 – 2011, beliau menjabat berbagai posisi di bidang Pengelolaan Investasi termasuk diantaranya sebagai Senior Portfolio Manager dengan posisi terakhir sebagai Pelaksana Tugas Investment Head di PT. Danareksa Investment Management.

Dari tahun 2011 – 2019, beliau menjabat sebagai Chief Investment Officer (CIO), dan Executive Director dengan posisi terakhir sebagai Pelaksana Tugas President Director pada PT. IndoPremier Investment Management. Dari Januari 2021 – Maret 2022, Ernawan menjabat sebagai Chief Marketing Officer (CMO), dan Executive Director pada PT. Principal Asset Management.

Ernawan R. Salimsyah merupakan lulusan Magister dari University of Newcastle Jurusan Investments-Master of Applied Finance pada tahun 2001 dan lulusan Sarjana Institut Teknologi Bandung jurusan Matematika pada tahun 1996.

Ernawan merupakan seorang pemegang Chartered Financial Analyst (CFA) dan memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-117/PM/WMI/2003 tanggal 5 November 2003 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-1/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 pada tanggal 2 Januari 2025.

Hardiyanto Pilia

Hardiyanto Pilia bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi pada bulan Agustus 2024 sebagai Chief Finance, Operations & Risk Management Officer. Selanjutnya, beliau diangkat sebagai Direktur efektif sejak 22 November 2024. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Manajemen Investasi per tanggal 13 April 2026, beliau beralih tugas dan menjabat sebagai Direktur Utama.

Hardiyanto Pilia pernah menjabat sebagai Head of Performance and Risk Management di PT AXA Mandiri Financial Services pada tahun 2009-2011. Setelah 3 tahun berkarya di PT AXA Mandiri Financial Services, beliau menjadi Department Head Product Development di Bank Mandiri – Wealth Management Group pada tahun 2011-2015. Selanjutnya, di tahun 2015 hingga 2018, beliau menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi di Mandiri DPLK. Kemudian pada tahun 2018 beliau diangkat sebagai Executive Director di Mandiri Investment Management, Pte. Ltd. dan selanjutnya menjabat sebagai Chief Executive Officer (CEO) di Mandiri Investment Management, Pte. Ltd. sampai bulan Agustus 2024.

Hardiyanto Pilia memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2002 dan lulusan Sarjana Teknik Sipil di Universitas Indonesia pada tahun 1999.

Hardiyanto Pilia telah memperoleh izin Wakil Manajer investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-35/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 20 Juni 2024.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi	: Wahyudityo Ramadhanny
Anggota Tim Pengelola Investasi	: Indra Haryolaksono Ikhlas Farid Abdurrahman Donny Saputro

Wahyudityo Ramadhanny

Wahyudityo Ramadhanny memperoleh gelar Magister Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016, dan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada tahun 2006. Wahyudityo mengawali karir di industri pasar modal sebagai Research Analyst di PT PNM Investment Management pada tahun 2008 – 2013. Kemudian bergabung pertama kali dengan PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2013 sebagai Equity Research Analyst. Pada tahun 2017 – 2018 bergabung dengan PT Commonwealth Life sebagai Portfolio Manager. Kemudian memutuskan untuk bergabung kembali dengan PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2018. Wahyudityo telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-122/BL/WMI/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-333/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 tanggal 18 Mei 2026.

Indra Haryolaksono

Indra Haryolaksono mendapat gelar Magister Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 2017, dan gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti pada tahun 2014. Indra bergabung di PT Mandiri Manajemen Investasi pada bulan Juni 2016 sebagai Fund Administration Officer. Pada bulan Oktober 2017, Indra dirotasi sebagai Dealing Officer di bawah Dealing Department. Pada bulan Juni 2021, Indra dipromosikan dan dirotasi sebagai Assistant Portfolio Manager Money Market di bawah Investment Money Market Department. Pada bulan Juni 2022, Indra efektif menjadi Junior Portfolio Manager di bawah Investment Money Market Department. Indra telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-158/PM.211/WMI/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-618/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

Ikhlas

Ikhlas memperoleh gelar Sarjana Matematika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2015. Ikhlas bergabung dengan Divisi Investment PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2022 sebagai portfolio manager. Ikhlas memulai karirnya sebagai analis HR/MIS pada tahun 2015 di Bank Danamon Indonesia, dilanjutkan dengan bergabung di divisi Asset Management PT Indo Premier Investment Management pada tahun 2017-2019 sebagai portfolio analis kemudian posisi terakhir sebagai portfolio manager pada tahun 2019-2022. Ikhlas memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-171/PM.211/WMI/2017 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-944/PM.021/PJ-WMI/TTE/2025 tanggal 05 Desember 2025, serta telah lulus ujian CFA level 1 pada tahun 2018.

Farid Abdurrahman

Farid Abdurrahman memperoleh gelar Sarjana Sains dari Departemen Statistika, Institut Pertanian Bogor pada tahun 2005. Farid mengawali karir sebagai Debt Research analyst di PT Danareksa Sekuritas dari tahun 2005 sampai tahun 2012. Sebelum bergabung dengan PT Mandiri Manajemen Investasi pada Agustus 2023, Farid berkarir menjadi Portfolio Manager/Analyst di PT Indo Premier Investment Management, Fixed Income Analyst di PT BCA Sekuritas dan Investment Banker di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Farid telah memperoleh izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dari Bapepam-LK dengan nomor KEP-156/BL/WMI/2012 pada Juli 2012. Izin WMI tersebut telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-330/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 tanggal 11 Mei 2026. Farid juga memiliki izin Wakil Perantara Pedagang Efek dan Wakil Penjamin Emisi Efek dari Otoritas Jasa Keuangan yang masih aktif.

Donny Saputro

Donny Saputro memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Bakrie pada tahun 2013. Donny bergabung dengan Divisi Investment PT Mandiri Manajemen Investasi pada tahun 2023 sebagai Portfolio Manager. Donny telah memiliki lebih dari 16 tahun pengalaman bekerja di industri Pasar Modal. Sebelumnya, Donny pernah bekerja pada PT Sinarmas Sekuritas sebagai Head of Fixed Income, PT ASABRI (Persero) sebagai Kepala Divisi Manajemen Portofolio, PT AIA Financial sebagai Portfolio Manager, Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia sebagai Staf Pasar Uang dan Pasar Modal, dan PT Trimegah Securities sebagai Sales. Donny memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-342/PM.211/WMI/2019 yang telah diperpanjang dengan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-453/PM.112/PJ-WMI/TTE/2026 tanggal 26 Juni 2026, serta telah lulus ujian CFA level 1 pada tahun 2018.

3.8. DEWAN PENGAWAS SYARIAH MANAJER INVESTASI

Dalam mengelola REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, Tim Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi dan Dewan Pengawas Syariah PT Mandiri Manajemen Investasi.

Dewan Pengawas Syariah REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS terdiri dari 1 (satu) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor: U-197/DSN-MUI/VIII/2004 tanggal 31 Agustus 2004 dengan susunan sebagai berikut:

Dr. H. Endy M. Astiwara, MA, AAAIJ, CPLHI, ACS, FIIS,

Beliau telah ditunjuk oleh Manajer Investasi berdasarkan Surat Direksi PT Mandiri Manajemen Investasi No. 4/MMI.CRA.II/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal Penunjukan Anggota dewan Pengawas Syariah dan telah memperoleh izin sebagai Ahli syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-26/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 31 Agustus 2016 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-27/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 27 Agustus 2021.

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi adalah memberikan pernyataan kesesuaian syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, memberikan nasihat dan saran, serta bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS terhadap pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal secara berkelanjutan.

3.9. PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DI BIDANG KEUANGAN SYARIAH BANK KUSTODIAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah Bank Kustodian terdiri dari 1 (satu) orang yang telah diberi mandat oleh Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Bersama tanggal 1 Januari 2026 tentang penunjukan Penasehat Syariah Bank yaitu Ikhwan A Basri, MA, MSc. yang telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP 18/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 16 Juni 2016 perihal Pemberian Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Ikhwan Abidin yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-19/PM.223/PJ-ASPM/2021 tanggal 16 Juni 2021 perihal Perpanjangan Izin Ahli Syariah Pasar Modal kepada Ikhwan Abidin.

3.10. IKHTISAR KEUANGAN SINGKAT REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS*

	Periode dari tanggal 1 Januari tahun berjalan s/d tanggal Prospektus	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal Prospektus	3 tahun kalender terakhir		
					—	—	—
TOTAL HASIL INVESTASI (%)	—	—	—	—	—	—	—
HASIL INVESTASI SETELAH MEMPERHITUNGAN BIAYA PEMASARAN (%)	—	—	—	—	—	—	—
BIAYA OPERASI (%)	—	—	—	—	—	—	—
PERPUTARAN PORTOFOLIO	—	—	—	—	—	—	—
PERSENTASE PENGHASILAN KENA PAJAK (%)	—	—	—	—	—	—	—

*) Ikhtisar Keuangan Singkat **REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS** akan dilengkapi pada pembaharuan prospektus tahun berikutnya.

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

BAB IV

MANAJER INVESTASI

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI MANAJER INVESTASI

PT Mandiri Manajemen Investasi berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta Nomor 54 tanggal 26 Oktober 2004, dibuat di hadapan Imas Fatimah SH., Notaris di Jakarta, pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-29615 HT.01.01.TH.2004 tanggal 7 Desember 2004 dan telah diumumkan dalam Tambahan Nomor 2744, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 21 tanggal 15 Maret 2005.

Anggaran dasar PT Mandiri Manajemen Investasi telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam akta Nomor 19 tanggal 14 Agustus 2008, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH., notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-72425.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah Nomor AHU-0094805.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 80 tanggal 6 Oktober 2009, Tambahan No. 25292.

Anggaran dasar PT Mandiri Manajemen Investasi terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Manajemen Investasi No. 02 tanggal 6 April 2026, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, perubahan anggaran dasar tersebut telah diterima dan diberitahukan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan suratnya No. AHU-AH.01.03-0098604 tanggal 6 April 2026 dan telah dicatat dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0070889.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 6 April 2026.

PT Mandiri Manajemen Investasi adalah merupakan badan hukum yang dibentuk sebagai hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas dibidang Manajer Investasi sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-48/PM/2004 tanggal 28 Desember 2004, sehingga seluruh kegiatan pengelolaan termasuk hak dan kewajiban yang ada dialihkan dari PT Mandiri Sekuritas kepada PT Mandiri Manajemen Investasi.

Pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas dibidang Manajer Investasi menjadi badan usaha sendiri dengan nama PT Mandiri Manajemen Investasi dilakukan dalam rangka pengembangan usaha dan kemandirian profesionalisme kegiatan Pasar Modal dan dalam pemisahan tersebut tidak terjadi perubahan dalam operasional termasuk aset pemodal yang dikelola kecuali tanggung jawab pengelolaan yang semula PT Mandiri Sekuritas menjadi PT Mandiri Manajemen Investasi. PT Mandiri Manajemen Investasi juga telah memiliki anak perusahaan bernama Mandiri Investment Management PTE. LTD. yang berdomisili di Singapura.

PT Mandiri Manajemen Investasi telah memperoleh izin Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi dari Ketua BAPEPAM Nomor KEP-11/PM/MI/2004 tanggal 28 Desember 2004.

PT Mandiri Manajemen Investasi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mandiri Manajemen Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Hardiyanto Pilia
Direktur	: Ernawan R. Salimsyah
Direktur	: Febi Fabiona Sudradjat*

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Sumariyandono
Komisaris	: Riyanto Prabowo
Komisaris Independen	: Tjut Andjani Yuzar*

**Efektif setelah yang bersangkutan mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test)*

4.2. RENCANA PENGGABUNGAN PT MANDIRI MANAJEMEN INVESTASI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, saham PT Mandiri Manajemen Investasi telah dimiliki seluruhnya oleh PT Danantara Asset Management selaku pemegang saham tunggal. PT Danantara Asset Management juga telah memiliki seluruh saham dan merupakan pemegang saham tunggal atas 3 perusahaan manajemen investasi lainnya, yaitu PT BRI Manajemen Investasi, PT BNI Asset Management dan PT PNM Investment Management.

Selanjutnya, dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan aset Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) dan anak usaha BUMN, PT Danantara Asset Management berencana untuk melakukan penggabungan (merger) atas 4 (empat) perusahaan manajer investasi tersebut, di mana PT Mandiri Manajemen Investasi akan menjadi perusahaan yang menerima penggabungan (*surviving entity*) (selanjutnya disebut “Rencana Transaksi”). Rencana Transaksi tersebut saat ini masih dalam tahap persiapan dan akan diumumkan segera setelah proses pengambilalihan (akuisisi) atas 4 (empat) perusahaan manajer investasi oleh PT Danantara Asset Management (DAM) tersebut selesai dilakukan.

4.3. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Sesuai dengan proses pendiriannya bahwa PT Mandiri Manajemen Investasi adalah merupakan badan hukum yang dibentuk dari hasil pemisahan (*spin-off*) kegiatan PT Mandiri Sekuritas di bidang Manajer Investasi.

Pengalaman Manajer Investasi PT Mandiri Manajemen Investasi adalah berasal dari PT Mandiri Sekuritas yaitu sejak PT Bumi Daya Sekuritas dan PT Merincorp Securities sebagai perusahaan efek yang bergabung memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dari Ketua BAPEPAM Nomor 04/PM-MI/1993 pada tanggal 22 Oktober 1993 yang diberikan kepada

PT Bumi Daya Sekuritas dan Nomor KEP-05/PM-MI/1995 yang diberikan kepada PT Merincorp Securities.

Kedua perusahaan efek tersebut telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola dana nasabah. Sebagian besar dana yang dikelola berupa dana pengelolaan yang bersifat Non-Reksa Dana.

Dari kedua perusahaan efek tersebut telah diperoleh suatu karakter baru yang merupakan gabungan karakter dan kemampuan dalam menghadapi permasalahan investasi efek di pasar modal dan di pasar uang yang berkaitan dengan investasi milik beberapa perusahaan BUMN yang menjadi nasabah PT Bank Bumi Daya (Persero), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) dan PT Bank Merincorp.

Jumlah Reksa Dana dan Produk Investasi lainnya yang dikelola sampai dengan 31 Juli 2026 berjumlah 50 Reksa Dana, 98 Produk Pengelolaan Dana Nasabah Individual, 4 Produk KIK Pemupukan Dana Tapera dan 1 Produk Efek Beragun Aset dengan total dana kelolaan PT Mandiri Manajemen Investasi mencapai Rp. 61,87 triliun per 31 Juli 2026.

PT Mandiri Manajemen Investasi juga telah bekerja sama dengan beberapa bank yang bereputasi tinggi untuk memasarkan produk-produk Reksa Dana melalui Agen Penjual Perbankan antara lain Bank Mandiri, Bank Syariah Indonesia, Bank Mantap, Bank SMBC Indonesia (d/h Bank BTPN), Bank BTN, Bank CTBC Indonesia, Standard Chartered Bank, Bank HSBC Indonesia, Bank CIMB Niaga, Bank Permata, Bank DBS Indonesia, Bank OCBC, Bank UOB Indonesia, Hana Bank, Bank Maybank Indonesia, dan Bank QNB Indonesia.

Sementara untuk Agen Penjual perusahaan sekuritas antara lain Mandiri Sekuritas, Bjb Sekuritas, Philips Sekuritas, BNI Sekuritas, Indopremier Sekuritas, Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Trimegah Sekuritas Sekuritas, CGS International Sekuritas Indonesia dan Korea Investment and Sekuritas Indonesia. Untuk Agen Penjual Berbasis Online adalah Bibit, Ajaib, Tanamduit, Bareksa, BMoney, Kaya Lautan Permata, Makmur, Ayovest dan FUNDTastic.

4.4. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi diantaranya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Mandiri Sekuritas, PT Bank Syariah Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Taspen (MANTAP), Bank Mandiri Europe Limited, PT Mandiri Tunas Finance, PT Mandiri Utama Finance, Mandiri International Remittance Sdn Bhd, PT AXA Mandiri Financial Services, PT Mandiri Capital Indonesia, PT Mitra Transaksi Indonesia, Mandiri Investment Management PTE. LTD., Koperasi Konsumen Pegawai Bank Mandiri (Mandiri MCO) dan Koperasi Kesehatan Pegawai & Pensiunan Bank Mandiri (Mandiri Healthcare).

Sehubungan dengan kepemilikan PT Danantara Asset Management atas 4 perusahaan manajemen investasi, maka PT Mandiri Manajemen Investasi menjadi terafiliasi dengan PT BRI Manajemen Investasi, PT BNI Asset Management dan PT PNM Investment Management.

BAB V

BANK KUSTODIAN

5.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Federal Jerman, berkedudukan dan berkantor pusat di Frankfurt am Main, Republik Federal Jerman. Berdiri pada tahun 1870, dewasa ini Deutsche Bank A.G. telah berkembang menjadi salah satu institusi keuangan di dunia yang menyediakan pelayanan jasa perbankan kelas satu dengan cakupan yang luas dan terpadu.

Di Indonesia, Deutsche Bank A.G. memiliki 1 kantor cabang di Jakarta. Jumlah keseluruhan karyawan di Indonesia mencapai 231 karyawan di mana kurang lebih 98 orang diantaranya adalah karyawan yang berpengalaman di bawah departemen kustodian.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memiliki persetujuan sebagai Kustodian di bidang pasar modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-07/PM/1994 tanggal 19 Januari 1994 dan oleh karenanya Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta terdaftar dan diawasi oleh OJK.

5.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta telah memberikan pelayanan jasa kustodian sejak tahun 1994 dan fund administration services yaitu jasa administrasi dan kustodian dana sejak tahun 1996.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta merupakan bank kustodian pertama yang memberikan jasa fund administration services untuk produk Reksa Dana pertama yang diluncurkan pada tahun 1996, yaitu Reksa Dana tertutup. Untuk selanjutnya, Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta menjadi pionir dan secara konsisten terus memberikan layanan fund administration services untuk produk Reksa Dana dan produk lainnya untuk pasar domestik antara lain produk asuransi (unit linked fund), dana pensiun, discretionary fund, Syariah fund dan sebagainya.

Dukungan penuh yang diberikan Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta kepada nasabahnya di masa krisis keuangan yang menimpa pasar modal di Indonesia dan negara lainnya di Asia pada tahun 1997 menghasilkan kepercayaan penuh dari para nasabahnya sampai dengan saat ini. Hal ini terbukti dengan secara konsisten tampil sebagai pemimpin pasar fund administration services di Indonesia berdasarkan total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang diadministrasikan.

Deutsche Bank A.G. Cabang Jakarta memiliki nasabah jasa kustodian dari dalam dan luar negeri dari seperti kustodian global, bank, manajer investasi, asuransi, Reksa Dana, dana pensiun, bank investasi, broker-dealer, perusahaan dan lain sebagainya.

5.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Deutsche Sekuritas Indonesia

BAB VI

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memerhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, Mekanisme Pembersihan Kekayaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dari Unsur-Unsur yang Bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS adalah sebagai berikut:

6.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja harga emas yang diterbitkan.

6.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- (a) minimum 95% (sembilan puluh lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada aset emas berupa emas fisik; dan
- (b) maksimum 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang syariah dalam negeri dan/atau deposito syariah dan/atau kas dan setara kas; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Investasi pada aset emas sebagaimana dimaksud di atas wajib terstandarisasi dan memenuhi standar kemurnian minimum sebagai berikut:

- a. 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) untuk emas yang telah memperoleh sertifikasi standar Emas dari Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) untuk emas yang telah memenuhi standar internasional *London Bullion Market Association Good Delivery List* oleh *London Bullion Market Association*.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan OJK.

Manajer Investasi wajib mengumumkan di Bursa Efek Indonesia jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang beredar setiap ada perubahan.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS tersebut pada butir 6.2. huruf (a) dan (b) di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh OJK.

6.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang ETF dengan Aset yang Mendasari Berupa Emas, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- i) bertindak untuk dan atas namanya sendiri dalam melakukan penjualan dan pembelian aset dalam REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS; dan
- ii) terlibat dalam transaksi yang mengakibatkan timbulnya risiko kehilangan aset investasi emas dalam REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

Selain larangan sebagaimana dimaksud di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dilarang melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana relevan.

Manajer Investasi untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dapat menunjuk Penyedia Emas yang merupakan afiliasi Manajer Investasi. Dalam hal Manajer Investasi menunjuk Penyedia Emas yang terafiliasi dengan Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib memenuhi ketentuan:

- i) perdagangan emas dilakukan dengan prinsip transaksi yang wajar dan independen;
- ii) komisi atau biaya perdagangan emas yang dikenakan Pihak afiliasi-nya tidak lebih tinggi dari komisi atau biaya perdagangan emas yang dikenakan Pihak yang bukan afiliasi-nya;
- iii) perdagangan emas tidak dilakukan secara berlebihan;
- iv) konsisten dengan standar eksekusi terbaik; dan
- v) mengungkapkan informasi mengenai perusahaan Penyedia Emas merupakan afiliasi Manajer Investasi dalam Prospektus.

6.4. MEKANISME PEMBERSIHAN KEKAYAAN REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS DARI UNSUR-UNSUR YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH DI PASAR MODAL

6.4.1. Bilamana dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS terdapat Efek atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah

yang bukan disebabkan oleh tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.

- 6.4.2.** Dalam hal karena tindakan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, mengakibatkan dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS terdapat Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang yang dapat dibeli oleh Reksa Dana Syariah sesuai POJK Tentang Reksa Dana Syariah maka mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah.
- 6.4.3.** Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian tidak mematuhi larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah, maka OJK berwenang untuk:
- (i) mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian; atau
 - (ii) memerintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.
- 6.4.4.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak membubarkan Reksa Dana Syariah sebagaimana dimaksud pada butir 6.4.3 butir (ii) di atas, OJK berwenang membubarkan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.
- 6.4.5.** Pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dari dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dilakukan terhadap sumber dana sebagai berikut:
- (i) jasa giro dan/atau bunga atas penempatan kas pada rekening bank konvensional;
 - (ii) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah yang penjualannya melebihi 10 (sepuluh) hari kerja sejak:
 - 1. saham tidak lagi tercantum dalam Daftar Efek Syariah; dan/atau
 - 2. Efek selain saham dan/atau instrumen pasar uang tidak memenuhi Prinsip Syariah di Pasar Modal;
 - (iii) selisih lebih harga jual dari Efek dan/atau instrumen pasar uang selain Efek dan/atau instrumen pasar uang Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 POJK Tentang Reksa Dana Syariah; dan/atau
 - (iv) pendapatan non-halal lainnya.
- 6.4.6.** Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS wajib digunakan dan disalurkan untuk kemaslahatan umat dan kepentingan umum yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Penggunaan dan penyaluran dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS wajib mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dari Manajer Investasi tersebut.

6.4.7. Dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dilarang dimanfaatkan untuk:

- (i) kepentingan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
- (ii) kegiatan yang mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip Syariah; dan/atau
- (iii) disalurkan kepada pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.

6.4.8. Bank Kustodian wajib mengungkapkan informasi tentang dana yang tidak dapat diakui sebagai Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sebagaimana dimaksud dalam butir 6.4.5 dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan dan catatan atas laporan keuangan pada laporan keuangan tahunan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

6.5. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap Hasil Investasi yang diperoleh REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

Sesuai dengan kebijakan Manajer Investasi dengan tidak mengabaikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, Manajer Investasi dapat membagikan Hasil Investasi (jika ada) yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS tersebut dalam bentuk tunai.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan membagi Hasil Investasi, maka Hasil Investasi akan dibagikan pada Tanggal Pembagian Hasil Investasi yang dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian seterusnya akan menyerahkan dan membayarkan pembagian Hasil Investasi tersebut kepada para Pemegang Rekening untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sebagaimana tercatat pada Daftar Pemegang Rekening di KSEI pada *Record Date*.

Besarnya Hasil Investasi yang dibagikan per Unit Penyertaan ditetapkan oleh Manajer Investasi, dan diambil dari Pendapatan yang terakumulasi dari aset emas dalam Portofolio, setelah dikurangi biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang dibebankan setiap harinya untuk periode tersebut. Dalam hal biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS melebihi pendapatan yang terakumulasi dari aset emas dalam Portofolio, pembagian Hasil Investasi kepada Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dilakukan. Bank Kustodian wajib menyerahkan kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian jumlah dana Hasil Investasi yang akan dibagikan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembagian Hasil Investasi dengan memperhatikan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer sehubungan dengan pembayaran pembagian Hasil Investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

Manajer Investasi harus melakukan pemisahan bagian pendapatan yang mengandung unsur non-halal dari pendapatan yang diyakini halal sesuai dengan mekanisme pembersihan kekayaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sebagaimana dimaksud dalam Prospektus ini, sehingga Hasil Investasi yang diterima Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS bersih dari unsur non-halal.

BAB VII

PORTOFOLIO INVESTASI BERUPA ASET EMAS

7.1. Kriteria Aset Emas Yang Menjadi Portofolio Investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS

Berdasarkan POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, aset emas yang menjadi Portofolio Investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS wajib terstandarisasi dan memenuhi standar kemurnian sebagai berikut:

- a. Minimal 99,9% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen) untuk emas yang telah memperoleh sertifikasi standar emas dari Standar Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; atau
- b. Minimal 99,5% (sembilan puluh sembilan koma lima persen) untuk emas yang telah memenuhi standar internasional *London Bullion Market Association Good Delivery List* oleh *London Bullion Market Association*.

7.2. Informasi Mengenai Penyedia dan Penyimpan Emas

PT Pegadaian (Persero) (untuk selanjutnya disebut "**Pegadaian**") adalah salah satu perusahaan jasa keuangan di Indonesia yang telah hadir dan tumbuh bersama masyarakat selama lebih dari satu abad. Didirikan pada 1 April 1901 di Sukabumi, Pegadaian sejak awal memiliki peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan yang cepat, mudah, dan aman, khususnya melalui sistem gadai. Dalam perjalanannya, Pegadaian tidak hanya menjadi tempat memperoleh pinjaman, tetapi juga berkembang menjadi mitra keuangan yang dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Pegadaian pertama kali didirikan oleh Pemerintahan Hindia Belanda pada tanggal 1 April 1901 melalui peraturan Staatsblad (Stbl) No. 131 tanggal 12 Maret 1901, dan mengalami perubahan status menjadi Perusahaan Negara Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No.178 Tahun 1961. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian ("PP No. 7/1969"). Untuk lebih meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengelolaan Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian, yang didirikan dengan PP No. 7/1969, pada tahun 1990 dilakukan pengalihan bentuk badan hukum Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian ("PP No.10/1990"). Pada tahun 2012, bentuk badan hukum Pegadaian mengalami perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) melalui Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. KEP-148/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011 selaku Wakil Pemerintah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 No. 132 (“PP No. 51/2011”) pada tanggal 13 Desember 2011, dan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pegadaian No. 01 tanggal 01 April 2012, dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-029230.AH.01.09 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 36, Tambahan No. 24525 (“Akta No. 1/2012”).

Perjalanan panjang Pegadaian mencerminkan kemampuan perusahaan dalam beradaptasi dengan perubahan zaman. Sejak masa awal sebagai lembaga berbentuk jawatan, Pegadaian telah mengalami beberapa perubahan bentuk badan hukum hingga akhirnya menjadi perusahaan terbatas. Transformasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan daya saing, dan memberikan layanan yang semakin relevan bagi masyarakat.

Saat ini, Pegadaian merupakan bagian dari grup usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia. Sinergi ini memberikan fondasi yang kuat bagi Pegadaian untuk terus memperluas jangkauan layanan, sekaligus memperkuat posisinya sebagai lembaga keuangan yang inklusif dan terpercaya, terutama bagi segmen mikro dan kecil yang sering kali belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan formal.

7.3. Ringkasan Informasi Mengenai Perjanjian Penyediaan Emas

Manajer Investasi, PT Mandiri Sekuritas selaku Dealer Partisipan dan PT Pegadaian (Persero) selaku “*Gold Provider*” (secara bersama-sama disebut “*Para Pihak*”) telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Tentang Pengelolaan Produk Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek (ETF) Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas No. 29/PKS.MMI/VII/2026, No. PKS/0034/00017.00/2026 dan No. 113/MS/DIR/ECM/VII/2026 tanggal 21 Juli 2026 yang mengatur antara lain:

1. Mekanisme pembelian dan penjualan Emas yang mendasari penerbitan EGR, yang pelaksanaannya dilakukan melalui transaksi EGR yang merupakan bukti kepemilikan elektronik atas Emas tersebut, termasuk penyerahan dan penyimpanan atas Emas yang mendasari penerbitan EGR dan menjadi underlying REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS;
2. Penetapan kewenangan dan tata cara koordinasi antar Para Pihak untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas;
3. Ketentuan mengenai emas yang mendasari penerbitan EGR, termasuk standar kemurnian serta acuan harga (*pricing*) emas yang digunakan dalam REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS;
4. Pengaturan mengenai imbalan jasa, biaya, serta mekanisme pembayaran biaya yang menjadi hak masing-masing pihak sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Penyediaan Emas;

5. Penerapan prinsip syariah dalam transaksi yang mendasari REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS termasuk transaksi jual beli emas yang dilakukan menggunakan akad *Bai' al-Muthlaq*, yang merupakan akad jual beli barang dengan uang, yang dalam hal ini jual beli emas.

7.4. Ringkasan Informasi Mengenai Perjanjian Penyimpanan Emas

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Penyimpan Emas telah menandatangani Perjanjian Penyimpanan Emas sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Penunjukan Penyimpan Emas Nomor KSEI: SP-0083/DIR/KSEI/0726 dan Nomor BULION: PKS/0004/00017.00/2026 tanggal 10 Juli 2026.

Perjanjian Penyimpanan Emas tersebut mencakup antara lain:

1. Penitipan Emas milik REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada Penyimpan Emas yang ditunjuk Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Penyimpan Emas menajmin Emas yang menjadi dasar pembentukan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
3. Pengujian Emas untuk memastikan keaslian, kadar dan berat Emas milik REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang dititipkan kepada Penyimpan Emas.
4. Melakukan penerbitan EGR oleh Penyimpan Emas, dengan mendaftarkan Emas yang menjadi dasar pembentukan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS melalui Catatan Emas Fisik ke sistem Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai dasar penerbitan EGR atas nama REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.
5. Pengelolaan dan pengadministrasian aset Emas yang menjadi dasar pembentukan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sesuai dengan kepentingan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
6. Menyediakan sistem, pencatatan, dan data simpanan aset Emas yang dititipkan oleh REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS pada Penyimpan Emas dengan EGR yang berada dalam sistem Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk keperluan rekonsiliasi data aset Emas, dan pemindahbukuan untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS selaku pihak yang melakukan penitipan Emas.
7. Melakukan rekonsiliasi data secara berkala terkait penyimpanan aset Emas untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.
8. Penyediaan informasi secara tertulis dari Penyimpan Emas kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam hal telah dilaksanakannya pengalihan kepemilikan, atau penarikan Emas oleh REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang dititipkan kepada Penyimpan Emas, untuk keperluan pembatalan pendaftaran

EGR yang telah didaftarkan dalam sistem Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maupun pelaporan lainnya demi kepentingan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

9. Pelaporan dan kepatuhan regulasi kepada OJK dan otoritas terkait.

BAB VIII
METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI ASET EMAS
DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan:

- (a) standardisasi yang digunakan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa Efek dengan aset yang mendasari berupa emas sebagaimana dijelaskan dalam POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas dan Prospektus ini, untuk aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS; dan
- (b) Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2, untuk Efek lainnya.

POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas memuat antara lain ketentuan bahwa Penetapan Nilai Pasar Wajar aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS mengacu pada:

- a. harga kuotasi aktif dari Penyedia Emas yang dapat dijadikan sebagai harga jual atau beli, dan dapat diakses oleh publik;
- b. harga acuan emas *London Bullion Market Association* dengan penyesuaian yang dibutuhkan, seperti penyesuaian kurs dan standar kemurnian; atau
- c. harga yang ditentukan oleh lembaga penilai harga yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Manajer Investasi hanya dapat memilih satu acuan perhitungan nilai pasar wajar aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dan dilarang melakukan perubahan acuan perhitungan Nilai Pasar Wajar aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS di atas. Dalam hal ini, acuan perhitungan nilai pasar wajar aset emas yang menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS adalah harga kuotasi aktif dari Penyedia Emas yang dapat dijadikan sebagai harga jual atau beli, dan dapat diakses oleh publik.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

- 1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan diluar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;

- 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
- 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut.
menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.

- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- 2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memerhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memerhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB IX PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan Pajak	DASAR HUKUM
1. Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak*	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022
b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP), Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 212/PMK.03/2018
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7

Uraian	Perlakuan Pajak	DASAR HUKUM
g. <i>Penjualan Emas dalam bentuk Efek EGR</i>	PPh 22 Non-Final (0,25%) dari nilai Penjualan Emas	Tahun 2021 (UU HPP), SE-33/PJ.42/1993 Pasal 3 (1) huruf h PMK 51 Tahun 2025
h. <i>Keuntungan Penjualan Efek EGR</i>	PPh tarif umum (22%)	Pasal 4 (1) dan pasal 17 (1) huruf b UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP)
2. <i>Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif</i>	Bukan Objek Pajak	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP)
3. <i>PPN Penjualan EFEK EGR oleh ETF Emas</i>	Bukan Objek PPN	Pasal 4A (2) huruf d UU No. 42 tahun 2009 (UU PPN) yang diubah terakhir kali dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP)

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

** Merujuk pada:*

- *Rujukan kepada UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("Undang-Undang PPh");*
- *Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;*
- *Pasal 9 PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan*
- *Pasal 9 (2) huruf l PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Peraturan di Bidang Pajak Penghasilan, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak dipotong Pajak Penghasilan.*

*** Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.*

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Ketentuan perpajakan di atas berlaku untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek dalam negeri. Untuk Efek yang diterbitkan dan/atau diperdagangkan serta memenuhi kualifikasi sebagai Efek luar negeri maka dapat berlaku ketentuan perpajakan negara dimana Efek tersebut diterbitkan dan/atau diperdagangkan termasuk ketentuan lain terkait perpajakan yang dibuat antara Indonesia dan negara tersebut (jika ada) dan berlaku ketentuan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Pemegang Unit Penyertaan berpotensi memperoleh keuntungan dari kenaikan harga emas di pasar, yang tercermin dari peningkatan NAB per Unit Penyertaan dari waktu ke waktu.

Diversifikasi Portofolio

Investasi pada emas memberikan eksposur pada aset yang secara historis memiliki korelasi rendah terhadap instrumen pasar modal konvensional seperti saham dan obligasi, sehingga dapat berfungsi untuk meningkatkan deversifikasi portofolio Pemegang Unit Penyertaan.

Kemudahan Akses Investasi Emas

Investor dapat berinvestasi pada emas tanpa perlu memiliki, menyimpan, atau mengamankan emas fisik secara langsung, sehingga menghilangkan kerumitan dan biaya penyimpanan yang biasanya timbul pada kepemilikan emas konvensional.

Likuiditas Memadai

Unit Penyertaan dicatatkan dan dapat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia selama jam perdagangan berlangsung, memberikan kemudahan bagi investor untuk masuk dan keluar dari posisi investasi secara fleksibel di *secondary market*. Selain itu Pemegang Unit Penyertaan juga dapat melakukan pembelian dan penjualan Unit Penyertaan melalui *Dealer* Partisipan di *primary market*.

Transparansi Portofolio

Manajer Investasi wajib mengumumkan komposisi portofolio setiap hari bursa setelah penutupan perdagangan di Bursa Efek, sehingga investor dapat memantau komposisi portofolio secara transparan.

Perlindungan Aset

Aset emas yang menjadi dasar pembentukan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS disimpan secara terpisah atas nama REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS oleh Penyimpan Emas yang merupakan lembaga jasa keuangan berizin dan diawasi OJK, sehingga aset investor terlindungi dari risiko operasional Manajer Investasi maupun Bank Kustodian.

Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dikelola sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang terkait, sehingga memberikan ketenangan bagi investor yang memperhatikan aspek kehalalan dalam berinvestasi.

Dikelola secara Profesional

Pengelolaan portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi yang berpengalaman, dengan kewajiban menginvestasikan paling sedikit 95% dari NAB pada aset emas yang memenuhi standar kemurnian sesuai dengan POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas.

Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri, atau perubahan peraturan yang terkait dengan pasar keuangan, perdagangan komoditas, dan kebijakan moneter dapat memengaruhi harga emas dunia. Kondisi tersebut juga dapat berdampak pada stabilitas nilai tukar rupiah, biaya impor emas, serta mekanisme pasar ETF. Perubahan tersebut dapat memengaruhi kinerja portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

Risiko Fluktuasi Harga Emas

Nilai investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sangat dipengaruhi oleh pergerakan harga emas di pasar internasional. Harga emas dapat berfluktuasi akibat perubahan tingkat suku bunga, inflasi, nilai tukar dolar Amerika Serikat, kondisi geopolitik global, serta perubahan preferensi kebijakan reserve bank sentral. Penurunan harga emas dunia dapat berdampak pada penurunan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, sehingga memengaruhi nilai investasi Pemegang Unit Penyertaan.

Risiko Tidak Terciptanya Likuiditas yang Memadai di Pasar Primer

Risiko ini dapat terjadi apabila Dealer Partisipan tidak melakukan proses pembentukan atau pembubaran Unit Penyertaan secara aktif. Dalam keadaan tertentu, misalnya ketika terjadi gangguan suplai emas fisik, kendala operasional, atau kondisi pasar yang ekstrem, Dealer Partisipan dapat mengalami kesulitan dalam menyediakan atau menyerahkan underlying emas. Hal ini dapat menyebabkan terbatasnya Unit Penyertaan baru yang dapat diterbitkan, sehingga menghambat likuiditas di pasar primer.

Selain itu, likuiditas di pasar primer juga dapat terganggu apabila Penyedia Emas memiliki kapasitas yang terbatas dalam membeli kembali emas pada saat terjadi *redemption*. Ketika Dealer Partisipan mengajukan pembubaran Unit Penyertaan, Penyedia Emas diharapkan dapat menyerap kembali emas fisik yang dikembalikan. Apabila kapasitas penyerapan tersebut tidak

memadai — misalnya akibat keterbatasan modal kerja atau kondisi pasar emas yang tidak kondusif — proses pembubaran Unit Penyertaan dapat terhambat, yang pada akhirnya dapat mempersulit investor dalam melakukan *redemption*.

Risiko Tidak Terciptanya Likuiditas yang Memadai di Pasar Sekunder

Likuiditas di pasar sekunder bergantung pada aktivitas perdagangan di bursa efek dan peran Dealer Partisipan sebagai pencipta pasar. Risiko dapat timbul apabila volatilitas pasar meningkat, spread harga melebar, atau Dealer Partisipan tidak melakukan kuotasi beli dan jual dengan volume secara memadai. Dalam kondisi tersebut, Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalami kesulitan untuk menjual Unit Penyertaan pada harga yang wajar atau dalam jumlah besar secara segera.

Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dapat berubah akibat kenaikan atau penurunan NAB REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang bersangkutan. Terjadinya penurunan NAB setiap Unit Penyertaan dapat disebabkan antara lain oleh perubahan harga underlying aset emas yang menjadi portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

Risiko Pihak Ketiga

REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS bergantung pada beberapa pihak ketiga dalam menjalankan operasionalnya, yaitu Dealer Partisipan, Penyedia Emas (gold provider), dan Penyimpan Emas (gold custodian). Risiko dapat muncul apabila salah satu pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya, mengalami gangguan operasional, atau tidak dapat menyediakan atau menyimpan emas sesuai ketentuan. Dalam kondisi luar biasa (*force majeure*) atau kegagalan operasional, REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dapat mengalami keterlambatan proses creation/redemption, kendala suplai emas, atau ketidaksesuaian jumlah dan kualitas underlying emas yang pada akhirnya dapat memengaruhi nilai investasi Pemegang Unit Penyertaan.

Risiko Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat

Harga emas dunia dinyatakan dalam dolar Amerika Serikat. Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dapat memengaruhi nilai emas dalam rupiah, meskipun harga emas dunia tidak berubah. Apabila rupiah menguat secara signifikan terhadap dolar Amerika Serikat, nilai investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dalam rupiah dapat menurun. Sebaliknya, pelemahan rupiah dapat meningkatkan nilai investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, tetapi juga dapat menimbulkan risiko volatilitas yang lebih tinggi.

Risiko *Tracking Error*

REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS bertujuan untuk mencerminkan kinerja harga emas acuan (*benchmark*). Namun dalam pelaksanaannya, kinerja REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dapat berbeda dari kinerja *benchmark* tersebut. Perbedaan ini disebut sebagai *tracking error*. *Tracking error* dapat timbul akibat beberapa faktor, antara lain biaya pengelolaan, biaya

kustodian, biaya penyimpanan emas, biaya transaksi dalam penyediaan emas, serta kondisi pasar yang membuat Dealer Partisipan tidak dapat melakukan arbitrase secara optimal. Besarnya *tracking error* dapat menyebabkan kinerja REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS tidak sepenuhnya mengikuti pergerakan harga emas acuan, sehingga mempengaruhi hasil investasi bagi Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

11.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 1% (satu persen) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum sebesar 0,15% (nol koma lima belas) per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya penyimpanan aset emas yang menjadi portofolio investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS maksimum sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun yang dihitung secara harian dari nilai pasar aset emas dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- d. Biaya transaksi Efek dan Registrasi Efek;
- e. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim kepada Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS setelah REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dan/atau Prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS setelah REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS;
- h. Biaya-biaya pencatatan tahunan di Bursa Efek Indonesia untuk tahun kedua dan seterusnya sejak REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS memperoleh pernyataan efektif dari OJK sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Bursa Efek Indonesia;
- i. Biaya tahunan untuk tahun kedua dan seterusnya di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- j. Biaya-biaya dan pengeluaran berkenaan dengan penggunaan S-INVEST sebagaimana ditetapkan oleh penyedia S-INVEST dari waktu ke waktu (jika ada);

- dan
- k. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

Manajer Investasi tidak melakukan pemotongan zakat atas kekayaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

11.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum, Dewan Pengawas Syariah dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir profil pemodal REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS serta formulir-formulir sehubungan dengan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Biaya-biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) Manajer Investasi, termasuk imbalan jasa DPS;
- f. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS atas harta kekayaannya;
- g. Biaya pencatatan awal, biaya pencatatan tahun pertama dan biaya-biaya lain (jika ada) yang berkenaan dengan Bursa Efek Indonesia; dan
- h. Biaya pendaftaran awal dan biaya tahunan untuk tahun pertama di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

11.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) (jika ada) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS secara langsung kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada Dealer Partisipan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) (jika ada) adalah maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH

MANDIRI ETF EMAS yang dimilikinya yang dibeli secara langsung kepada Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada Dealer Partisipan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);

- c. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Bursa Efek Indonesia dimana Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS tersebut dicatatkan;
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dan pembagian Hasil Investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- f. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya di atas (jika ada).

11.4. BIAYA YANG MENJADI BEBAN DEALER PARTISIPAN

Dealer Partisipan tidak dikenakan biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan namun dikenakan biaya transaksi yaitu:

- a. Biaya pemindahbukuan/transfer dan/atau biaya transaksi aset emas dan/atau biaya pemindahbukuan Efek-efek melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (jika ada); dan

Biaya transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dapat dibebaskan atau disesuaikan dari waktu ke waktu oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku serta segala pembatasan-pembatasan yang diterapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

- 11.5.** Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan dan/atau biaya lainnya (jika ada) menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/biaya dimaksud.

11.6. ALOKASI BIAYA

JENIS	BESARAN/JUMLAH	KETERANGAN
Dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1%	per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,15%	
c. Biaya penyimpanan aset emas	Maks. 0,2%	per tahun yang dihitung secara harian dari nilai pasar aset emas dalam portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
JENIS	BESARAN/JUMLAH	KETERANGAN
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (Subscription fee)	Maks. 2%	dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan	Maks. 2%	dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan

<i>(Redemption fee)</i> c. Biaya transaksi Unit Penyertaan di Bursa Efek Indonesia d. Semua biaya bank e. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada); f. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Sesuai ketentuan Bursa Efek Indonesia Jika ada Jika ada Jika ada	
Dibebankan kepada Dealer Partisipan a. Biaya pemindahbukuan/transfer dan/atau biaya transaksi aset emas dan/atau biaya pemindahbukuan Efek-efek melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	Jika ada	sesuai ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XII

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, setiap Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS mempunyai hak-hak sebagai berikut:

a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS berupa Konfirmasi Transaksi

Bukti kepemilikan Unit Penyertaan dalam REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS adalah Konfirmasi Transaksi yang akan diterbitkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Pemegang Rekening yang menjadi dasar bagi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS untuk mendapatkan hak-hak yang berkaitan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (jika ada)

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian Hasil Investasi (jika ada) sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

c. Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS bagi Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) atau hak untuk menjual Unit Penyertaan melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan secara langsung bagi Masyarakat Pemodal

Dealer Partisipan sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang dimilikinya setiap Hari Bursa kepada Manajer Investasi. Masyarakat pemodal sebagai Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek Indonesia atau kepada Dealer Partisipan dalam Satuan Kreasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus. Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada Dealer Partisipan dapat disampaikan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

d. Memperoleh informasi mengenai laporan keuangan tahunan, laporan bulanan dan laporan lainnya yang diumumkan di Bursa Efek sesuai ketentuan yang berlaku pada Bursa Efek Indonesia.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian per Unit Penyertaan dan Kinerja REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan, komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan), jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang mempunyai

peredaran nasional pada Hari Bursa berikutnya. Informasi mengenai komposisi Portofolio, jumlah Unit Penyertaan yang beredar (jika ada perubahan) dan jumlah Dealer Partisipan (jika ada perubahan) akan diumumkan di Bursa Efek Indonesia.

f. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

g. Hak untuk memperoleh informasi transaksi untuk masyarakat pemodal yang melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada Dealer Partisipan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Masyarakat Pemodal melakukan pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada Dealer Partisipan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib untuk menerbitkan informasi transaksi kepada Masyarakat Pemodal.

BAB XIII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

13.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- (i). Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi Efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- (ii). Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- (iii). Total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- (iv). Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa Berturut-turut; dan/atau
- (v). Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

13.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS

- a. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:
 - i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf a di atas;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf a di atas untuk membayarkan hasil likuidasi berupa:
 - 1. dana; dan/atau
 - 2. aset jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset;yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional sesuai Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf a di atas; dan
 - iii) membubarkan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1 huruf a di atas, dan menyampaikan

laporan hasil pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dibubarkan, disertai dengan:

1. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS telah memiliki dana kelolaan.

b. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membayarkan:
 1. dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak pembubaran atau likuidasi selesai dilakukan; atau
 2. aset hasil likuidasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, jika pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
 3. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- iv) Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 huruf b poin ii) angka 1) di atas dilakukan dengan ketentuan:
 1. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan OJK memerintahkan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS untuk dibubarkan

- wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng;
dan/atau
2. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.
- c. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 13.1. huruf c atau d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS;
 - ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1. huruf c atau d di atas, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf c atau d di atas dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.
- d. Dalam hal REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:
- i) menyampaikan kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 1. kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 2. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian

- untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
 - iii) menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 13.3.** i) Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:
1. pembubaran sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf a dan b di atas; atau
 2. likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf c dan d di atas,
- dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- ii) Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

- 13.4.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sebagaimana dimaksud dalam butir 13.2. huruf a poin ii), butir 13.2. huruf b poin ii), butir 13.2. huruf c poin ii), butir 13.2. huruf d poin ii) dan butir 13.3. poin ii) hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:
1. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana portofolio besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS diperdagangkan ditutup;
 2. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
 3. keadaan darurat;
 4. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
 5. Dilakukannya restrukturisasi atas Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk;
 6. turunnya peringkat Efek Syariah berpendapatan tetap dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*; dan/atau
 7. pemenuhan peraturan perundang-undangan;

- 13.5.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan.

13.6. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
 - b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
 - c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.
- 13.7.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :
- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS;
 - b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sebagaimana dimaksud pada butir 13.7. huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sebagaimana dimaksud pada butir 13.7. huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

- b. laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
- c. Akta Pembubaran dan Likuidasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 13.8.** Dalam hal REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sebagaimana dimaksud dalam butir 13.7. huruf b di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

- 13.9.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

BAB XIV
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Lihat halaman selanjutnya

Nomor Referensi: 0701/AM-0719526/BN-NP-AM-ka/VII/2026

27 Juli 2026

Kepada Yth.

PT Mandiri Manajemen Investasi

Menara Mandiri II Lt. 15

Jl. Jend. Sudirman No. 54-55

Jakarta 12190

Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGAGKAN DI BURSA EFEK)

Dengan hormat,

Saya, Bethila Naftali Rimbing, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-470/PM.223/2022 tanggal 7 Juli 2022 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan dengan keanggotaan No. 201730, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Mandiri Manajemen Investasi berdasarkan Surat Direksi No. 68/MMI.PDM.III/2026 tanggal 4 Maret 2026, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS No. 65 tanggal 24 Juli 2026, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H.,M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Mandiri Manajemen Investasi selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), di mana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) (selanjutnya disebut "REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS") yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia secara terus menerus sampai dengan jumlah minimum sebesar 10.000.000 (sepuluh juta) Unit Penyertaan dengan ketentuan tidak lebih kecil dari jumlah yang setara dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah), sampai dengan jumlah maksimum sebesar 20.000.000.000 (dua puluh miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal disesuaikan dengan nilai aset emas pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

Prosperity Tower Level 6
District 8, SCBD Lot 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

P +6221 50820 450 (Hunting)
f +6221 50820 451

Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) tanggal 27 Juli 2026 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0700/AM-0719526/BN-NP-AM-ka/VII/2026 tanggal 27 Juli 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Dengan diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, maka Pendapat dari Segi Hukum dengan No. Referensi: 0569/AM-0719526/BN-NP-AM-ka/VI/2026 tanggal 23 Juni 2026 diganti seluruhnya dengan Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK) yang diajukan oleh Manajer Investasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jis*. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif”) serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas (“POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas”).

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 26 Februari 2025 tentang Profesi Penunjang di Sektor Keuangan dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Sektor Keuangan yang melakukan kegiatan di Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan Surat Edaran Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor SE-

01/HKHSK/I/2025 tanggal 16 Januari 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan (HKHSK).

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi:
 - a. Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Modal dan Susunan Pemegang Saham;
 - c. Tempat Kedudukan;
 - d. Maksud dan Tujuan;
 - e. Direksi dan Dewan Komisaris;
 - f. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS;
 - g. Dewan Pengawas Syariah;
 - h. Izin-Izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - i. Dokumen Operasional;
 - j. Surat Pernyataan atas Fakta-Fakta yang Dianggap Material; dan
 - k. Pernyataan Kesesuaian Syariah REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.
2. Terhadap Bank Kustodian, meliputi:
 - a. Izin-Izin Sehubungan dengan Kegiatan Usaha;
 - b. Dokumen Operasional;
 - c. Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah;
 - d. Surat Pernyataan atas Fakta-fakta yang Dianggap Material; dan
 - e. Surat Kuasa dari Pihak-Pihak yang Mewakili Bank Kustodian.
3. Terhadap Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK), meliputi:
 - a. Akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK);
 - b. Penawaran Umum;
 - c. Mekanisme Penciptaan Unit Penyertaan;
 - d. Penyimpanan Aset Emas;
 - e. Penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian;
 - f. Kerahasiaan;
 - g. Pembubaran; dan
 - h. Penyelesaian Perselisihan.

4. Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Lain Sehubungan dengan Pembentukan REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS (REKSA DANA YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK).

Asumsi

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian dalam rangka penyusunan Pendapat dari Segi Hukum tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima dan ditunjukkan, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar yang berlaku, perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/*copy*, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata;
7. setiap dan semua keterangan dan/atau konfirmasi dan/atau tanggapan tertulis yang disampaikan/diungkapkan/dinyatakan kepada kami baik secara elektronik, surat

menyurat yang disampaikan melalui kurir, faksimile atau media lainnya dan tidak tertulis dengan metode apa pun adalah benar dan sesuai dengan fakta yang terjadi;

8. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan pembentukan reksa dana ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
9. semua perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; dan
10. semua pengungkapan informasi mengenai aset emas yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan aset emas tersebut dapat dibeli dan dimiliki oleh reksa dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kualifikasi

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.
3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan hukum di Kotamadya

Jakarta Selatan dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

2. Anggaran Dasar Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Manajemen Investasi No. 02 tanggal 6 April 2026, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0098604 tanggal 6 April 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070889.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 6 April 2026.
3. Maksud dan tujuan Manajer Investasi sebagaimana termaktub dalam anggaran dasar Manajer Investasi adalah berusaha dalam bidang Manajemen Investasi dan Penasihat Investasi.
4. Permodalan dan susunan pemegang saham Manajer Investasi yang berlaku pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT Mandiri Manajemen Investasi No. 02 tanggal 6 April 2026, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0098604 tanggal 6 April 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0070889.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 6 April 2026 *jis.* akta Pengambilalihan Saham No. 261 tanggal 22 Juli 2026, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan akta Jual Beli Saham No. 262 tanggal 22 Juli 2026, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Mandiri Manajemen Investasi No. 260 tanggal 22 Juli 2026, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0379682 tanggal 23 Juli 2026, serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0174298.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 23 Juli 2026, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 40.000.000,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Rupiah	
Modal Dasar	2.500	100.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor	1.500	60.000.000.000	100
Pemegang Saham:			
PT Danantara Asset Management	1.500	60.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	1.000	-	-

5. Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Akta Pengangkatan			Keterangan
			No.	Tanggal	Dibuat oleh/ di hadapan	
1.	Hardiyanto Pilia	Direktur Utama	19	4 Juli 2024	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0222491 tanggal 5 Juli 2024 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0134611.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 5 Juli 2024.
2.	Ernawan Rahmat Salimsyah	Direktur				
3.	Febi Fabiona Sudradjat	Direktur	20	20 April 2026	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0219559 tanggal 20 April 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0083953.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 20 April 2026.
4.	Sumariyandono	Komisaris Utama				
5.	Riyanto Prabowo	Komisaris	44	24 Februari 2026	Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Kota Jakarta Selatan	Telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0119841 tanggal 6 Maret 2026 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0049052.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 6 Maret 2026.
6.	Tjut Andjani Yuzar	Komisaris Independen				

Pengangkatan Sdri. Febi Fabiona Sudrajat selaku Direktur dan Sdri. Tjut Andjani Yuzar sebagai Komisaris Independen berlaku efektif setelah yang bersangkutan mendapat

persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit & Proper Test*). Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang belum memperoleh persetujuan OJK, dilarang melakukan tindakan, tugas dan fungsi sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Dewan Pengawas Syariah LJK walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi selain yang disebutkan di atas yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Wahyudityo Ramadhanny	Ketua
2.	Indra Haryolaksono	Anggota
3.	Ikhlas	Anggota
4.	Farid Abdurrahman	Anggota
5.	Donny Saputro	Anggota

7. Anggota Direksi dan Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS telah memiliki izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi, kecuali anggota Direksi atas nama Sdr. Febi Fabiona Sudradjat yang belum kami terima izin orang perseorangannya sebagai Wakil Perusahaan Efek sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.
8. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS masing-masing telah menyatakan dalam Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 2026 dan 20 Juli 2026 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, (i) anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi Direktur atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan (ii) anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS belum pernah dinyatakan pailit, dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dan belum pernah dihukum melakukan tindak pidana di bidang keuangan, kecuali Sdri. Febi Fabiona Sudradjat selaku Direktur dan Sdri. Tjut Andjani

Yuzar selaku Komisaris Independen, yang belum kami terima surat pernyataannya sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.

9. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS masing-masing telah menyatakan dalam Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 2026 dan 20 Juli 2026 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, (i) anggota Direksi dari Manajer Investasi tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain; (ii) anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi tidak merangkap sebagai komisaris pada perusahaan efek lain; (iii) Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS tidak sedang bekerja pada lebih dari (satu) Perusahaan Efek dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya, kecuali Sdri. Febi Fabiona Sudradjat selaku Direktur dan Sdri. Tjut Andjani Yuzar selaku Komisaris Independen, yang belum kami terima surat pernyataannya sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.
10. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS masing-masing telah menyatakan dalam Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tertanggal 21 Mei 2026 dan 20 Juli 2026 bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, anggota Direksi dan, anggota Dewan Komisaris, dan Tim Pengelola Investasi REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS tidak terlibat dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara, maupun kepailitan di muka peradilan di Indonesia, kecuali Sdri. Febi Fabiona Sudradjat selaku Direktur dan Sdri. Tjut Andjani Yuzar selaku Komisaris Independen, yang belum kami terima surat pernyataannya sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini.
11. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 118/MMI.PDM.V/2026 tanggal 21 Mei 2026, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan dan ketentuan mengenai fungsi-fungsi Manajer Investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta struktur organisasi Manajer Investasi telah dimuat dalam *website* Manajer Investasi dan benar telah sesuai dengan kondisi terkini Manajer Investasi.
12. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 116/MMI.PDM.V/2026 tanggal 21 Mei 2026, bahwa sampai dengan Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, tata usaha negara maupun kepailitan di muka badan peradilan di Indonesia.
13. Direksi Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 119/MMI.PDM.V/2026 tanggal 21 Mei 2026 bahwa rencana pembentukan REKSA

DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS telah disetujui oleh seluruh anggota Direksi Manajer Investasi.

14. Manajer Investasi telah mempunyai Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan kegiatan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.
15. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Federal Jerman dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
16. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan Ref. No. DCS-FA/06-2026/0034 tanggal 11 Juni 2026, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Bank Kustodian tidak pernah terlibat perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha jasa kustodian dari Bank Kustodian serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
17. Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 11 Juni 2026, bahwa Bank Kustodian telah memiliki Buku Pedoman Operasional tentang kegiatan Kustodian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) *jo.* Pasal 4 POJK Nomor 27/POJK.04/2019 tentang Persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian.
18. Bank Kustodian telah mempunyai Penanggung Jawab Kegiatan di Bidang Keuangan Syariah dalam melakukan kegiatan kustodian REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.
19. Manajer Investasi telah menyatakan dalam Surat Pernyataan No. 115/MMI.PDM.V/2026 tanggal 21 Mei 2026 dan Bank Kustodian telah menyatakan dalam Surat Pernyataan Ref. No. DCS-FA/06-2026/0035 tanggal 11 Juni 2026, bahwa sampai dengan tanggal Surat Pernyataan-Surat Pernyataan tersebut ditandatangani, Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak memiliki hubungan afiliasi satu sama lain.
20. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas.
21. Manajer Investasi telah memperoleh Pernyataan Kesesuaian Syariah atas penerbitan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dari Dewan Pengawas Syariah Manajer Investasi.

22. REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat bagi Manajer Investasi dan Bank Kustodian, juga ditetapkan untuk kepentingan para Pemegang Unit Penyertaan serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.
24. Setelah ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
25. Kontrak memuat ketentuan mengenai mekanisme penyimpanan emas sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 huruf a POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas, yang antara lain menetapkan bahwa aset emas yang telah menjadi Portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS akan disimpan pada Penyimpan Emas yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang pelaksanaannya akan dilaksanakan melalui prosedur penerbitan Bukti Elektronik Kepemilikan Emas (*Electronic Gold Receipt*) ("EGR") serta prosedur pencatatan dan penatausahaan EGR yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

EGR yang diterbitkan oleh Penyimpan Emas wajib dicatatkan dan ditatausahakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas nama REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, dicatat dalam sub rekening Efek REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS pada Rekening Efek Bank Kustodian di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 39 POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas.
26. Kontrak memuat ketentuan mengenai mekanisme penciptaan Unit Penyertaan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 huruf b POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas.
27. Kontrak memuat ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data/informasi Pemegang Unit Penyertaan sebagai bentuk penerapan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

28. Kontrak mengatur ketentuan mengenai penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian yaitu berdasarkan: (i) kewenangan OJK apabila terjadi pelanggaran Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; (ii) kewenangan Manajer Investasi mengganti Bank Kustodian; (iii) pengunduran diri Manajer Investasi; (iv) pengunduran diri Bank Kustodian; (v) kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian. Manajer Investasi/Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi/Bank Kustodian sampai dengan adanya Manajer Investasi/Bank Kustodian pengganti.
29. REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS wajib dibubarkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut: (i) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MANDIRI ETF EMAS yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau (ii) diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau (iii) total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (iv) jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau (v) Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
30. Pilihan penyelesaian perselisihan antara Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Pemegang Unit Penyertaan yang berhubungan dengan Kontrak dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
31. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.
32. Manajer Investasi telah menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penerbitan dan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sebagai berikut:
 - a. Perjanjian Dealer Partisipan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS No. 14/PKS.MMI/V/2026 dan No. 65/MS/DIR/ECM/V/2026 tanggal 18 Mei 2026, dibuat di bawah tangan, antara Manajer Investasi dengan PT Mandiri Sekuritas selaku Dealer Partisipan;



- b. Perjanjian Pendaftaran Unit Penyertaan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-001/ETF/KSEI/0326 tanggal 23 Juli 2026, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- c. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 23 Juli 2026, dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dengan PT Bursa Efek Indonesia; dan
- d. Perjanjian Penyediaan Emas No. 29/PKS.MMI./VII/2026, No. PKS/0034/00017.00/2026 dan No. 113/MS/DIR/ECM/VII/2026 tanggal 21 Juli 2026, dibuat di bawah tangan, antara Manajer Investasi, PT Mandiri Sekuritas selaku Dealer Partisipan dan PT Pegadaian (Persero) selaku Penyedia Emas.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,
ARDIANTO & MASNIARI



Bethila Naftali Rimbing
Partner
STTD.KH-470/PM.223/2022

BAB XV

PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

15.1. Pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Pada Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) akan menyerahkan Portofolio Serahan berupa aset emas yang ditetapkan oleh Manajer Investasi termasuk Komponen Dana (jika ada) yang pertama kali kepada Bank Kustodian. Sehubungan dengan penyimpanan emas oleh Penyimpan Emas yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan penerbitan EGR sebagai bukti kepemilikan atas aset emas yang dicatatkan dan ditatausahakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian akan menerima EGR tersebut untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Setelah Tanggal Penyerahan yang pertama kali, Bank Kustodian dapat menerima untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS penyerahan Portofolio Serahan berikutnya sebagaimana ditetapkan oleh Manajer Investasi ditambah dengan Komponen Dana (jika ada) pada Tanggal Penyerahan selanjutnya.

Setelah menerima Portofolio Serahan dan Komponen Dana (jika ada) dan konfirmasi bahwa permohonan pembelian Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi, Bank Kustodian akan (i) mengkreditkan Unit Penyertaan yang diciptakan melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ke dalam rekening Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), dan (ii) menyerahkan Komponen Dana, apabila ada, melalui transfer/pemindahbukuan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Dealer Partisipan.

Minimum pembelian Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) adalah sebesar 1 (satu) Satuan Kreasi.

15.2. Pembelian Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal

Masyarakat pemodal yang ingin memiliki Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS hanya dapat membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS melalui Dealer Partisipan di Bursa Efek Indonesia atau pihak lain melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. Permohonan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada Dealer Partisipan dapat disampaikan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Masyarakat pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS harus mengisi dan menandatangani formulir profil pemodal dan formulir lainnya atau kontrak pembukaan rekening sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan berkewarganegaraan Indonesia/Paspor untuk perorangan berkewarganegaraan asing dan fotokopi anggaran

dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk pejabat berkewarganegaraan Indonesia/Paspor pejabat berkewarganegaraan asing yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan diserahkan kepada Dealer Partisipan atau dengan mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU,PPT dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan, Dealer Partisipan wajib menolak permintaan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

15.3. Harga

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan yang disesuaikan dengan nilai aset emas pada Tanggal Awal Penyerahan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi. Selanjutnya harga setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS ditetapkan berdasarkan harga pasar di Bursa Efek Indonesia.

15.4. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan

Dana pembayaran pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS;
- b. anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XVI
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN OLEH DEALER PARTISIPAN DAN
PENJUALAN UNIT PENYERTAAN OLEH MASYARAKAT PEMODAL

16.1. Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan

16.1.1. Tata Cara Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) setiap Hari Bursa dengan mengajukan permohonan penjualan kembali sesuai ketentuan Prospektus ini dan ketentuan yang berlaku pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) wajib diserahkan melalui Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Untuk setiap Satuan Kreasi dari Unit Penyertaan yang dijual kembali oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) kepada Manajer Investasi, Bank Kustodian akan memastikan pelaksanaan penjualan aset emas oleh Dealer Partisipan kepada Penyedia Emas dilakukan pada tanggal dimana permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) telah diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan/atau Perjanjian Sponsor (jika ada).

Bank Kustodian untuk kepentingan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS akan mencatatkan perubahan kepemilikan aset emas berdasarkan penjualan aset emas oleh Dealer Partisipan kepada Penyedia Emas dan berdasarkan informasi yang diterima dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Dalam hal, terdapat Komponen Dana (jika disyaratkan) terhutang oleh REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada Dealer Partisipan dan/ atau Sponsor (jika ada), maka REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS diwajibkan untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi sesuai dengan prosedur dalam Perjanjian Dealer Partisipan dan perjanjian dengan Sponsor dalam hal terdapat Sponsor.

Selanjutnya, Bank Kustodian akan menyesuaikan pencatatan terkait jumlah Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang masih dimiliki oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) sehubungan dengan pelaksanaan penjualan aset emas dan penyerahan Komponen Dana (jika disyaratkan).

16.1.2. Batas Minimum dan Maksimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada)

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa adalah 1 (satu) Satuan Kreasi atau kelipatannya. Manajer Investasi berhak membatasi maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa paling banyak 5% (lima persen) dari total Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang beredar pada hari penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 5% (lima persen) dari total Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang beredar pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka Manajer Investasi dapat menerapkan metode alokasi yaitu melakukan alokasi atas penjualan kembali Unit Penyertaan untuk masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) secara proporsional sesuai besaran permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari masing-masing Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS pada akhir Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan. Dalam hal Manajer Investasi menerapkan metode alokasi, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan, atas instruksi Manajer Investasi, tidak dapat diproses pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan. Pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut akan dilaksanakan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan berikutnya dengan persetujuan tertulis dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada).

16.1.3. Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada) dilakukan dengan pelaksanaan penjualan aset emas oleh Dealer Partisipan ditambah Komponen Dana, apabila ada.

Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dari Dealer Partisipan dan/atau Sponsor (jika ada), diterima oleh Manajer Investasi.

16.1.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan untuk REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS pada akhir Hari Bursa tersebut.

Dalam hal pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan penjualan aset emas oleh Dealer Partisipan kepada Penyedia Emas, dasar

penghitungan nilai aset emas tersebut adalah Nilai Pasar Wajar pada Hari Bursa yang bersangkutan.

16.2. Penjualan Unit Penyertaan oleh Masyarakat Pemodal Kepada Dealer Partisipan atau melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek Indonesia

16.2.1 Penjualan Unit Penyertaan dengan Pembayaran dalam Bentuk Dana Tunai

Masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang dimilikinya setiap Hari Bursa melalui mekanisme perdagangan di Bursa Efek sesuai dengan syarat dan ketentuan Bursa Efek. Pemegang Unit Penyertaan juga dapat menjual Unit Penyertaan yang dimilikinya pada setiap Hari Bursa kepada Dealer Partisipan dengan mengajukan permohonan penjualan Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan dalam satuan Unit Kreasi. Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada Dealer Partisipan dapat disampaikan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal penjualan Unit Penyertaan oleh masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada Dealer Partisipan diproses oleh Dealer Partisipan dengan cara melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Manajer Investasi, maka Manajer Investasi wajib memastikan Dealer Partisipan melakukan pembayaran atas penjualan Unit Penyertaan oleh masyarakat pemodal yang menjadi Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dengan memperhatikan ketentuan pembayaran penjualan kembali yang diatur dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga pembayaran atas penjualan Unit Penyertaan tersebut tidak melebihi jangka waktu 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan Unit Penyertaan oleh masyarakat pemodal diterima oleh Dealer Partisipan.

16.5.2. Penjualan Unit Penyertaan Dengan Pembayaran Dalam Bentuk Aset Emas Fisik

Dalam hal Dealer Partisipan bermaksud untuk memfasilitasi Penjualan Unit Penyertaan yang pembayarannya dilakukan dalam bentuk aset emas fisik, maka pembayaran atas Penjualan Unit Penyertaan dalam bentuk aset emas fisik hanya dapat terlaksana setelah adanya kesepakatan diantara Manajer Investasi, Bank Kustodian, Dealer Partisipan, Penyedia Emas dan Penyimpan Emas, yang akan diberitahukan kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dan dinyatakan dalam perubahan atas Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

16.6. Pemindahbukuan Unit Penyertaan

Hak kepemilikan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS atas Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS beralih dengan

pemindahbukuan Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dari satu (Sub) Rekening Efek ke (Sub) Rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan Pemegang Rekening dengan memerhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang berlaku.

BAB XVII

POKOK-POKOK PERJANJIAN DEALER PARTISIPAN

Sesuai Perjanjian Kerjasama Dealer Partisipan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS No. 14/PKS.MMI/V/2026 dan No. 65/MS/DIR/ECM/V/2026 tanggal 18 Mei 2026 yang dibuat di bawah tangan antara Manajer Investasi dan PT Mandiri Sekuritas, telah disepakati mengenai penunjukan PT Mandiri Sekuritas sebagai Dealer Partisipan. Adapun pokok-pokok Perjanjian Dealer Partisipan sebagaimana termaktub dalam perjanjian tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penunjukan dan Status Dealer Partisipan

Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan sebagai pihak yang akan melakukan pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

Dealer Partisipan menerima baik penunjukkan dirinya sebagai pihak yang akan melakukan pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS baik untuk kepentingan diri maupun untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS.

Selama 5 (lima) tahun pertama Perjanjian Dealer Partisipan berlangsung, Manajer Investasi menunjuk Dealer Partisipan sebagai eksklusif dealer dari REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, tidak ada dealer lain yang ditunjuk selain PT Mandiri Sekuritas di teritori Indonesia, sebagaimana diatur sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Dealer Partisipan.

Setelah tahun ke 5 (lima) sesuai ketentuan di atas, apabila Manajer Investasi menunjuk dealer partisipan lain, hal ini tidak mengurangi hak Dealer Partisipan untuk tetap mendapatkan fee sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Dealer Partisipan

Dealer Partisipan bertugas, bertanggung jawab, dan wajib:

- a. Mengajukan dan/atau memproses penciptaan (*Creation Order*) dan pelunasan (*Redemption Order*) Unit Penyertaan sesuai ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan/atau Kontrak Investasi Kolektif, Perjanjian Dealer Partisipan serta ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Menyampaikan pesanan *Creation Order/Redemption Order* kepada Manajer Investasi;
- c. Menetapkan tata cara pelaksanaan proses permintaan harga kuotasi emas kepada Penyedia Emas dan memastikan tata cara yang diterapkan dapat sesuai dengan tenggat waktu penyelesaian pesanan *Creation Order/Redemption Order* sesuai ketentuan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, Prospektus;

- d. Bertanggung jawab atas perdagangan dan penyelesaian transaksi Unit Penyertaan yang terjadi atas produk REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS;
- e. Bertanggung jawab atas akurasi dari Komponen Tunai, dan oleh karenanya bertanggung jawab atas selisih yang disebabkan ketidakakuratan Komponen Tunai, sepanjang selisih tersebut disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian Dealer Partisipan, yang dapat dibuktikan;
- f. Menggunakan harga yang diperoleh dari Penyedia Emas sebagai acuan dalam menawarkan Unit Penyertaan produk REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada calon pembeli atau penjual potensial, dengan rentang atau selisih harga (*spread*) antara penawaran jual dan beli yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan komersial dan kebijakan Dealer Partisipan;
- g. Membantu Manajer Investasi untuk memastikan kemampuan Penyedia Emas terkait penyediaan emas, penawaran harga dan biaya yang kompetitif, serta kemampuan melakukan pembelian kembali dari waktu ke waktu;
- h. Berkoordinasi dengan Penyedia Emas untuk memastikan ketersediaan emas setiap harinya guna mendukung transaksi pembelian dan penjualan kembali unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dalam hal penyelesaian dilakukan dalam *in-kind* atau ketersediaan keuangan dalam hal penjualan kembali unit penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dalam bentuk kas;
- i. Menerapkan sistem pengendalian internal yang memadai untuk meminimalkan risiko transaksi Unit Penyertaan, likuiditas, penyelesaian, dan kepatuhan regulasi;
- j. Menyelesaikan pengaduan dari Pemegang Unit Penyertaan terkait aktivitas yang dilakukan melalui Dealer Partisipan, sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan;
- k. Secara berkala atau terus menerus menyampaikan penawaran jual atau penawaran beli Unit Penyertaan dimaksud pada pasar sekunder di sistem perdagangan yang disediakan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI);
- l. Merealisasi transaksi dalam jumlah sesuai dengan komitmen sebagaimana tertuang dalam Kontrak Investasi Kolektif;
- m. Menjual Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dengan ketentuan pembayarannya dilakukan dengan uang tunai dan nilainya dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa.

3. Mekanisme Order dan Spesifikasi Emas

Underlying REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS adalah emas yang memenuhi standar kemurnian minimum sesuai ketentuan POJK Tentang ETF Dengan Aset Yang Mendasari Berupa Emas dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Emas dengan standar kemurnian sebagaimana dimaksud di atas akan disimpan pada Penyimpan Emas.

Mekanisme pemesanan untuk pembelian (*subscriptions*) dan penjualan kembali (*redemptions*) akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian operasional REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang dibuat antara Dealer Partisipan, Manajer Investasi, Penyedia Emas, dan Penyimpan Emas.

4. Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara Manajer Investasi dan Dealer Partisipan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Dealer Partisipan, Manajer Investasi dan Dealer Partisipan akan berusaha menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

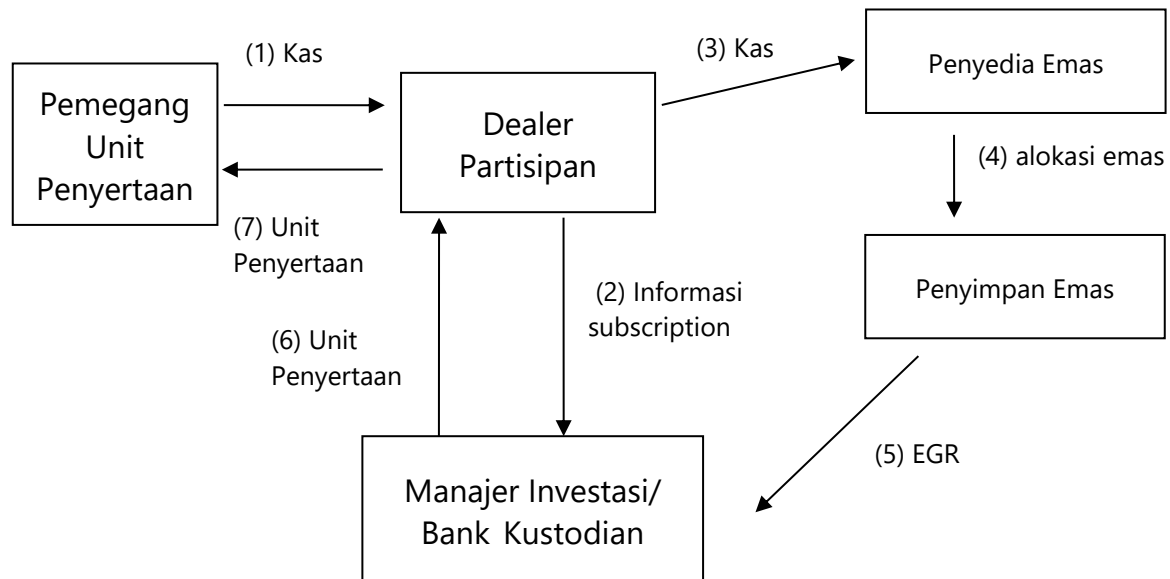
Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, sebagaimana tersebut diatas, dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dimulainya proses musyawarah untuk mencapai mufakat tersebut, maka akan diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sektor Jasa Keuangan (“**LAPS SJK**”) yang akan diadakan di Jakarta berdasarkan Peraturan LAPS SJK.

5. Jangka Waktu Perjanjian Dealer Partisipan Dan Pengakhiran

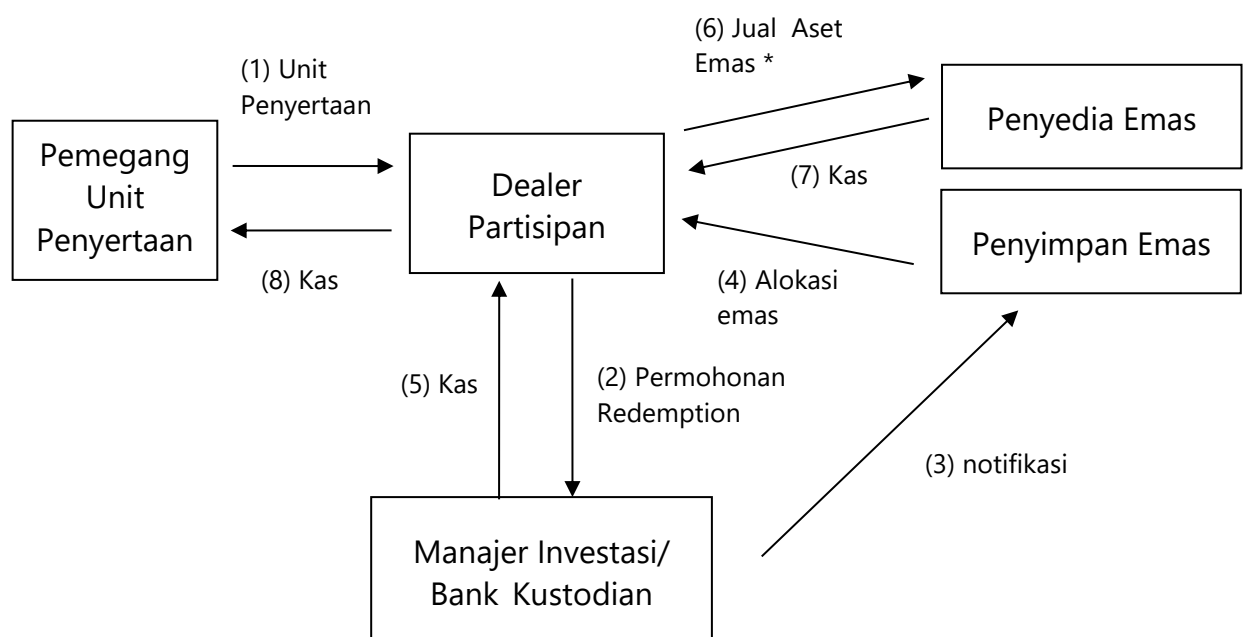
- (i) Perjanjian Dealer Partisipan berlaku efektif terhitung sejak tanggal Perjanjian Dealer Partisipan dan hanya dapat berakhir karena salah satu atau lebih ketentuan berikut:
 - a Diakhiri oleh salah satu Pihak, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Bursa sebelum tanggal pengakhiran berlaku efektif;
 - b Terjadi proses pembubaran/kepailitan/likuidasi terhadap Dealer Partisipan, Penyedia Emas, atau Manajer Investasi;
 - c Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Dealer Partisipan, Penyedia Emas, atau Manajer Investasi terhadap ketentuan Perjanjian Dealer Partisipan dan tidak diperbaiki dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, di mana Pihak yang berhak untuk mengakhiri Perjanjian Dealer Partisipan adalah Pihak yang dirugikan;
 - d Adanya keputusan Pengadilan dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengharuskan Perjanjian Dealer Partisipan berakhir.
- (ii) Apabila pada saat Perjanjian Dealer Partisipan berakhir terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh Manajer Investasi dan Dealer Partisipan sampai saat pengakhiran Perjanjian Dealer Partisipan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Dealer Partisipan tetap berlaku hingga hak-hak dan kewajiban-kewajiban Manajer Investasi dan Dealer Partisipan dipenuhi atau diselesaikan.
- (iii) Manajer Investasi dan Dealer Partisipan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, sehingga pengakhiran Perjanjian Dealer Partisipan dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Dealer Partisipan secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dari masing-masing pihak.

BAB XVIII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI SERTA
PERDAGANGAN UNIT PENYERTAAN REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS

18.1. Skema Pembelian Unit Penyertaan



18.2. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan



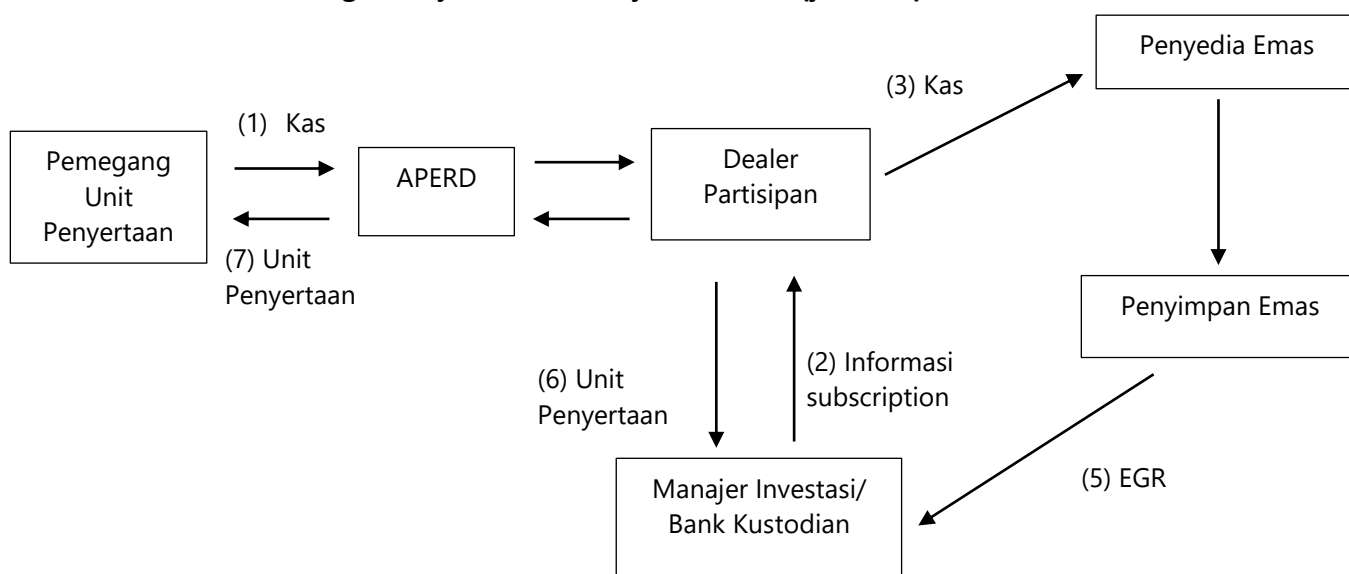
Keterangan:

- * Dalam hal penjualan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan pembayarannya dilakukan dalam bentuk aset emas fisik, maka akan diproses melalui mekanisme pemindahan kepemilikan emas fisik sesuai dengan prosedur yang disepakati.

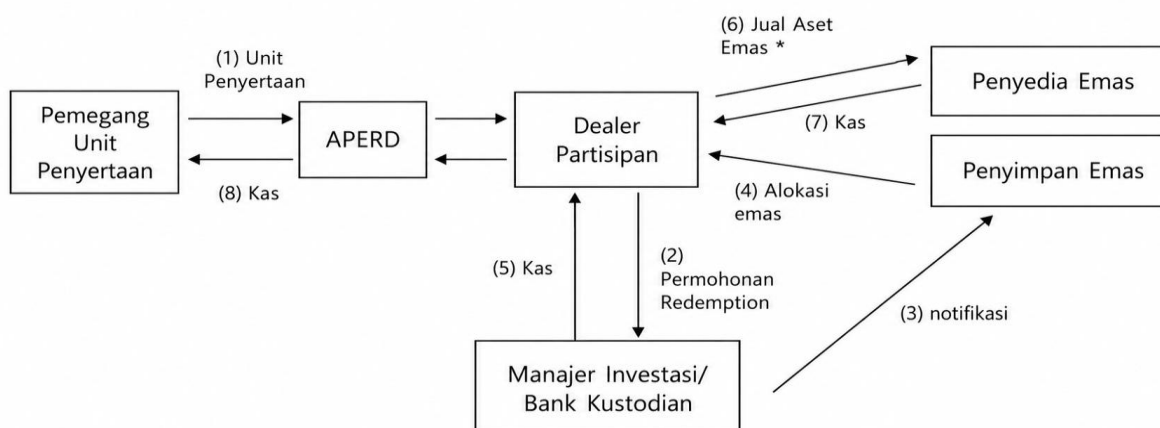
18.3. Skema Pembelian dan Penjualan Unit Penyertaan di Bursa Efek



18.4. Skema Pembelian Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)



18.5. Skema Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Dealer Partisipan Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (jika ada)



BAB XIX

PENGGANTIAN MANAJER INVESTASI DAN/ATAU BANK KUSTODIAN

- 19.1.** OJK berwenang untuk mengganti Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian apabila menurut OJK, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 19.2.** Manajer Investasi dapat mengganti dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Kustodian tersebut dan OJK sebelumnya apabila dalam hal:
- (i) Bank Kustodian telah terbukti lalai melaksanakan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - (ii) Bank Kustodian tidak lagi memiliki kecakapan hukum atau kemampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak; dan/atau
 - (iii) terdapat kesepakatan bersama antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Sebelum penggantian Bank Kustodian, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada pengganti Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian. Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.
- Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.
- 19.3.** Manajer Investasi dapat mengundurkan diri sebagai Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada OJK, Bank Kustodian dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sebelum mengundurkan diri, Manajer Investasi harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu, yang disetujui oleh Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi. Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.
- Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya manajer investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.
- 19.4.** Dalam hal terjadi penggantian/pengunduran diri Manajer Investasi:
- (i) Manajer Investasi wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakannya yang telah dijalankan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada OJK.
- Selama OJK belum memberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS, Manajer Investasi tetap bertanggung jawab secara hukum mengenai pengelolaan portofolio REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang menjadi tanggung jawabnya;
- (ii) Manajer Investasi wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan pengelolaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI

ETF EMAS yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan Kontrak kepada manajer investasi pengganti dengan tembusan kepada OJK dan Bank Kustodian. Bilamana ternyata pada catatan-catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain tersebut terdapat kekeliruan, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung jawab Manajer Investasi; dan

- (iii) Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Manajer Investasi berlaku, maka imbalan jasa Manajer Investasi berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada Manajer Investasi.

- 19.5.** Bank Kustodian dapat mengundurkan diri sebagai Bank Kustodian dengan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis kepada OJK, Manajer Investasi dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelum mengundurkan diri, Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada penggantinya terlebih dahulu yang disetujui oleh Manajer Investasi yang dapat segera menggantikan kedudukan Bank Kustodian pada hari penggantian Bank Kustodian.

Penggantian Bank Kustodian sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.

Bank Kustodian wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Bank Kustodian sampai dengan adanya bank kustodian pengganti pada hari penggantian Bank Kustodian.

- 19.6.** Bilamana terjadinya penggantian/pengunduran diri Bank Kustodian:

- a. Bank Kustodian wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai tindakannya yang telah dijalankannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan kewajibannya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada Manajer Investasi dengan tembusan kepada OJK.

Selama pertanggungjawaban dimaksud belum diberikan dan diterima baik oleh Manajer Investasi, dan selama Bank Kustodian belum diberi pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawabnya oleh Manajer Investasi, maka Bank Kustodian tetap bertanggung jawab secara hukum atas harta REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang dititipkan dan tata usaha yang dijalankan oleh Bank Kustodian. Dalam hal ini Manajer Investasi menjamin tidak akan menolak atau menahan pemberian dan pelunasan tanggung jawab tersebut kepada Bank Kustodian tanpa alasan yang jelas dan wajar dengan memperhatikan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Bank Kustodian wajib memberikan segala catatan, buku-buku dan dokumen-dokumen lain sehubungan dengan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada bank kustodian pengganti dengan tembusan kepada OJK, apabila terdapat kekeliruan dalam catatan buku, dokumen, maka kekeliruan tersebut menjadi tanggung-jawab Bank Kustodian yang lama; dan

- c. Sampai saat penggantian atau pengunduran diri Bank Kustodian berlaku, maka imbalan jasa Bank Kustodian berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA

SYARIAH MANDIRI ETF EMAS tetap menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS kepada Bank Kustodian.

- 19.7.** Dalam hal Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan kesepakatan bersama bermaksud melakukan penggantian Manajer Investasi, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan memberitahukan maksudnya terlebih dahulu secara tertulis sebelumnya kepada OJK dan Pemegang Unit Penyertaan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memberitahukan maksudnya tersebut dan membuat kesepakatan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian harus memastikan bahwa ada calon pengganti Manajer Investasi terlebih dahulu yang telah disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang dapat segera menggantikan kedudukan Manajer Investasi pada hari penggantian Manajer Investasi.
Penggantian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud di atas dilakukan setelah mendapat persetujuan dari OJK.
Manajer Investasi wajib bertanggung jawab atas tugas sebagai Manajer Investasi sampai dengan adanya manajer investasi pengganti pada hari penggantian Manajer Investasi.
- 19.8.** Bilamana terjadi penggantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian karena kesepakatan Manajer Investasi dan Bank Kustodian, maka terhadap penggantian Manajer Investasi berlaku pula butir 19.4. di atas dan terhadap penggantian Bank Kustodian berlaku pula butir 19.6. di atas.
- 19.9.** Dalam rangka pergantian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, maka akan dilakukan audit perpindahan dengan periode yang disepakati Para Pihak, kecuali dalam hal REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS belum memiliki Pemegang Unit Penyertaan. Audit perpindahan Manajer Investasi hanya akan dilakukan apabila terdapat permintaan dari pihak OJK.

BAB XX
PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

20.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank - Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2. di bawah.
- c. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Dealer Partisipan, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Dealer Partisipan, dan Dealer Partisipan wajib menyelesaikan pengaduan dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam butir 20.2. di bawah.

20.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan butir 20.1. tentang Pengaduan, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- c. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- d. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- e. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Dealer Partisipan dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

- f. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d berakhir.
- g. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

20.3. Penyelesaian Pengaduan

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam butir 20.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

20.4. Penyelesaian Sengketa

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Pengaduan tersebut, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS Sektor Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

BAB XXI
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR
BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 21.1.** Informasi, Prospektus, formulir profil pemodal/formulir atau kontrak pembukaan rekening dan formulir-formulir sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SYARIAH MANDIRI ETF EMAS (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Dealer Partisipan. Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 21.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan-laporan serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Dealer Partisipan dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT Mandiri Manajemen Investasi

Menara Mandiri 2, lantai 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon (021) 526 3505
www.mandiri-investasi.co.id

BANK KUSTODIAN

Deutsche Bank A.G., Cabang Jakarta
Deutsche Bank Building
Jl. Imam Bonjol Nomor 80
Jakarta 10310 - Indonesia
Telepon : (021) 29644 083
Faksimili : (021) 2964 4130-131

DEALER PARTISIPAN

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lt. 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190 – Indonesia
Telepon : +6221-5263445

BAB XXII
LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN

(Akan dilengkapi pada pembaharuan Prospektus)